PEDOMAN AKADEMIK

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

TAHUN AKADEMIK 2023/2024

PEDOMAN AKADEMIK

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

TIM PENYUSUN :

Penanggung Jawab	:	Dr. H. Muhammad Harun, M. Ag (Dekan)
Konsultan	:	Dr. Muhammad Torik, Lc. MA (WD 1)
		Fatah Hidayat. S.Ag. M. Pd.I (WD 2)
		Dr. Hj. Siti Rochmiatun. M.Hum (WD. 3)
Anggota	:	Dr. Arne Huzaimah, M. Hum
		Dr. Sutrisno Hadi, MA
		M. Tamuddin, MH
		Dra. Atika, M. Hum
		Dr. Yazwardi, M. Hum
		Armasito, MH
		Syaiful Aziz, MHI
		Ari Azhari, MH
		Fatroyah Arhimsyah, MHI
		Erniwati, M. Hum
Sekretariat	:	Mursila, S. Ag
		Abu Bakar Jauhari, M. Si
		Yuliati, M. Si
		Ricca Verana Sari, ST., M. Kom
		Rian Marta, MH
		Mustakim, S. Kom

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.syariah.radenfatah.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
NOMOR: B-400/Un.09/PP.01/08/2023

TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023/2024

Membaca : Laporan Hasil Rapat Kerja Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun Akademik 2020/2021;

Menimbang :
1. Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan perkuliahan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan tentang Penetapan Pemberlakukan Pedoman Akademik tahun 2023/2024
2. Bahwa Pedoman Akademik yang disusun telah disesuaikan dengan Perkembangan Akademik di PTKIN;

Mengingat :
1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. PP. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. PMA No 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
7. Permen No 44 Tahun 2015 tentang SNPT
8. PMA No 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
9. Rekomendasi Workshop Kurikulum Fakultas Syari'ah Tahun 2016
10. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023/2024

Pertama : Memberlakukan Pedoman Akademik mengacu kepada ketentuan KKNI yang berlaku di Republik Indonesia;

Kedua : Memerintahkan kepada unsur pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk memberlakukan Pedoman Akademik sesuai regulasi;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 25 Agustus 2023
Dekan

Prof. Dr. H. Muhammad Harun, M. Ag
NIP. 19680821 199503 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan bimbingan dan kekuatan sehingga Pedoman Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah ini dapat diselesaikan. Shalawat teriring salam untuk Nabi Muhammad Saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Pedoman Akademik ini merupakan panduan penting untuk semua bentuk pelaksanaan kegiatan akademik di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah. Dengan pedoman ini maka diharapkan seluruh kegiatan dijalankan memiliki landasan yang jelas dan sesuai prosedur sehingga seluruh kegiatan berjalan baik, terukur dan sesuai pedoman.

Penyusunan pedoman ini telah melalui proses pembahasan yang intens. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi sehingga pedoman ini dapat dituntaskan. Semoga seluruh kontribusi tersebut menjadi amal jariyah. Aamiin.

Pedoman ini tentu penyempurnaan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, khususnya regulasi di lingkungan perguruan tinggi dan dinamika yang berkembang pada kampus UIN Raden Fatah. Untuk itu masukan, kritik dan saran yang kontruktif dan berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan pedoman ini. Semoga Allah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Palembang, Agustus 2023
Dekan FSH,

Dr. H. Muhamad Harun, M. Ag

DAFTAR ISI

Tim Penyusun
SK Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum iii
Kata Pengantar vi
Daftar isi vii

BAB I: PENDAHULUAN
A. Penjelasan Peristilahan 1

BAB II PROFIL FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG
A. . Sejarah Kelahiran FSH 9
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FSH 12
C. *Core Values* Visi dan Indikatornya 14
D. Program Studi di FSH 18
E. Dekan FSH dari Masa ke Masa 19
F. Pimpinan FSH Tahun 2023/2024..... 19
G. Lambang, Mars dan Hymne UIN Raden Fatah 21
1. Lambang UIN Raden Fatah..... 21
2. Mars UIN Raden Fatah 22
3. Hymne UIN Raden Fatah 23

BAB III MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
A. Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 25
B. Mahasiswa Baru Transfer 26
1. Transfer Mahasiswa S1 dari Perguruan Tinggi Lain 26
2. Transfer Mahasiswa S1 dari Program Studi Lain di Lingkungan UIN Raden Fatah..... 27
3. Transfer Mahasiswa Asing Program S1 27
C. Konversi Nilai 28
D. Program Kegiatan Bagi Mahasiswa Baru 29
1. Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK)..... 29
2. Program Baca Tulis Al-Quran (BTA) 30
3. Program Intensif Bahasa Arab dan Inggris 30

4. Pelatihan Penggunaan ICT 31
5. Mahasiswa S1 FSH Pindah ke Prodi/PT Lain 31

BAB IV: MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER
A. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru S2 33
1. Persyaratan Umum 33
2. Persyaratan Khusus 33
3. Materi Test Mahasiswa Baru S2 34
B. Mahasiswa S2 Transfer 34
C. Mahasiswa Asing S2 35

BAB V: SISTEM PENDIDIKAN
A. Karakteristik Pembelajaran 36
B. Sistem SKS 36
C. Bentuk Perkuliahan 37
D. Model Pembelajaran *Student Center Learning (SCL)* 38
E. Rencana Pembelajaran Semester 38
F. Ketentuan-ketentuan Perkuliahan 38
1. Ketentuan Masa Perkuliahan Semester 38
2. Ketentuan Kehadiran Dosen dan Mahasiswa 39
3. Ketentuan Tata Tertib Perkuliahan 39
G. UTS dan UAS 39
1. Pelaksanaan UTS dan UAS 39
2. Tata Tertib UTS dan UAS 40
H. Sistem Penilaian Kemampuan Akademik 40
1. Ketentuan Penilaian 41
2. Metode Penilaian 41
3. Prinsip Penilaian 42
4. Ranah dan Aspek Penilaian 42
5. Bobot Penghitungan Penilaian 43
6. Pelaporan Penilaian 43
7. Nilai Batas Kelulusan Mata Kuliah 44
8. Penasehat Akademik 45
I. Semester Antara 45
J. Daftar Ulang dan Pengisian Kartu Rencana Studi 46
K. Cuti Kuliah (Stop Out) 47

L. MBKM 47
M. SKPI 47
N. Plagiarisme 47
1. Pengertian dan Bentuk Plagiarisme 47
2. Cakupan Plagiarisme 48
3. Pencegahan Plagiarisme 48
4. Tindakan terhadap Dugaan Plagiasi 49
5. Sanksi Plagiasi 50

BAB VI : SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM S1
A. Beban SKS dan Masa Studi Program Sarjana 51
B. Struktur Kurikulum 51
C. Nilai Kredit dan Beban Studi 52
D. Kuliah Kerja Lapangan/Magang/Praktikum 53
E. Kuliah Kerja Nyata 53
F. Evaluasi Keberhasilan Studi 55
1. Evaluasi Setiap Akhir Semester 55
2. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama 55
3. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua 55
4. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga 56
5. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat 56
G. Gagal Studi 57
H. Predikat Kelulusan 57

BAB VII : TUGAS SKRIPSI DAN PENYELESAIAN STUDI S1
A. Pengajuan Judul dan Penyusunan Proposal 59
B. Seminar Proposal 60
C. Penyusunan Skripsi 61
D. Ujian Komprehensif 62
E. Ujian Munaqasyah 63

BAB VIII : SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM S2 HTN (SIYASAH)
A. Beban SKS dan Masa Studi 67
B. Struktur Kurikulum 67

C. Evaluasi Keberhasilan Studi 67
D. Komponen Penilaian..... 68
E. Predikat Kelulusan Magister..... 68
F. Gagal Studi 69

BAB IX : TUGAS TESIS DAN PENYELESAIAN STUDI S2

A. Ketentuan Tesis 70
B. Masa Bimbingan Tesis 70
1. Bimbingan Proposal..... 71
2. Ujian Proposal Tesis 71
3. Masa Penelitian dan Penulisan Tesis..... 72
4. Ujian Seminar Hasil Tesis..... 72
5. Publikasi Ilmiah 73
6. Ujian Munaqasyah Tesis..... 73
7. Penilaian Hasil Ujian 74

BAB IX : ATURAN BAGI MAHASISWA

A. Jati Diri Mahasiswa dan Alumni..... 75
B. Tata Tertib Mahasiswa 76
C. Tata Tertib Umum 76
D. Tata Tertib Khusus 77
1. Tata tertib khusus budaya Islami kampus..... 77
2. Tata tertib khusus akademik..... 77
3. Tata tertib khusus merokok dan penyalahgunaan narkotika 78
4. Tata aturan khusus tentang tindak kekerasan dan asusila 78
E. Kewajiban Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 79
F. Hak Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum..... 79
G. Larangan Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum..... 80
H. Pelanggaran dan Sanksi Akademik..... 81

BAB X : PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penjelasan Peristilahan

Buku Pedoman Akademik ini memuat beberapa istilah dengan pengertian yang disesuaikan dengan konteks Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah sebagai berikut:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
2. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
3. Fakultas Syariah dan Hukum adalah salah satu fakultas pelaksana akademik di UIN Raden Fatah Palembang yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut program studi, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang ilmu syariah dan hukum;
4. Program Sarjana adalah pendidikan akademik Strata 1 yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah;
5. Program Magister merupakan pendidikan akademik Strata 2 yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
6. Program Studi Hukum Keluarga Islam *(ahwal al-Syakhsiyah)* yang selanjutnya disingkat Prodi HKI, adalah program sarjana di

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah yang memiliki kesatuan kegiatan dan pembelajaran dengan kurikulum dan metode pembelajaran dalam satu jenis pendidikan akademik bidang hukum keluarga Islam;

7. Program Studi Perbandingan Mazhab yang selanjutnya disingkat Prodi PM, adalah program sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah yang memiliki kesatuan kegiatan dan pembelajaran dengan kurikulum dan metode pembelajaran dalam satu jenis pendidikan akademik bidang perbandingan mazhab;
8. Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang selanjutnya disingkat Prodi HPI, adalah program sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah yang memiliki kesatuan kegiatan dan pembelajaran dengan kurikulum dan metode pembelajaran dalam satu jenis pendidikan akademik bidang hukum pidana Islam;
9. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang selanjutnya disingkat Prodi HES, adalah program sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah yang memiliki kesatuan kegiatan dan pembelajaran dengan kurikulum dan metode pembelajaran dalam satu jenis pendidikan akademik bidang bidang hukum ekonomi syariah;
10. Program Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah)* yang selanjutnya Prodi HTN adalah program magister di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah yang memiliki kesatuan kegiatan dan pembelajaran dengan kurikulum dan metode pembelajaran dalam satu jenis pendidikan akademik bidang bidang hukum tata negara;
11. Program gelar ganda (double degrees) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya;
12. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah

untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah;
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan sivitas akademik menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
15. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
16. Dewan Kehormatan adalah komite universitas yang menjalankan fungsi penegakan etika akademik, moral, dan disiplin warga kampus UIN Raden Fatah;
17. Rektor adalah pemimpin tertinggi UIN Raden Fatah Palembang mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi;
18. Wakil Rektor adalah pimpinan di UIN Raden Fatah yang memiliki fungsi untuk membantu rektor dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi;
19. Biro adalah unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan unsur administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan pada UIN Raden Fatah;
20. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah yang berwewenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tingkat fakultas;
21. Wakil Dekan adalah pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah yang memiliki fungsi untuk membantu dekan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat fakultas dalam bidang

tertentu;

22. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat kaprodi ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab program studi;
23. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik;
24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
25. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar setelah lulus seleksi masuk sampai dengan dinyatakan lulus ujian munaqasah/ujian terbuka pada program studi masing-masing jenjang.
26. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan dekan untuk membimbing dan menasehati mahasiswa dalam hal kelancaran studi dan/atau masalah-masalah yang berkaitan dengan studi mahasiswa bimbingannya;
27. Pertukaran mahasiswa (student exchange) adalah program pertukaran mahasiswa baik dalam maupun luar negeri.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
29. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah, atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 hingga 3 minggu kegiatan penilaian;.
30. Semester Antara adalah perkuliahan yang dilakukan pada jeda semester dan dilakukan pada semester ganjil;
31. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan

untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi khususnya dosen;

32. Kuliah merupakan proses pembelajaran yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, percobaan, dan pemberian tugas akademik lainnya;
33. Simak adalah singkatan dari Sistem Informasi Akademik, yaitu aplikasi online yang memuat informasi aktivitas perkuliahan, mata kuliah dan penilaian perkuliahan;
34. E-learning UIN Raden Fatah adalah aplikasi pembelajaran online yang digunakan di lingkungan UIN Raden Fatah;
35. UKT merupakan singkatan dari Uang Kuliah Tunggal, yaitu pembiayaan perkuliahan mahasiswa UIN Raden Fatah yang harus dibayar setiap awal semester;
36. Magang atau Kerja Praktik adalah kegiatan intrakurikuler terstruktur berupa kegiatan praktek kerja mahasiswa sesuai dengan bidangnya di instansi yang relevan dengan bidang keahlian, baik instansi swasta maupun pemerintah guna melengkapi kemampuan mahasiswa dalam praktik serta meningkatkan soft skill;
37. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah hak yang diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran di luar program studi dalam bentuk magang atau praktik kerja, proyek di desa, pertukaran pelajar, riset, wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah, dan praktek kegiatan keagamaan;
38. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) keterampilan lain yang dimiliki oleh mahasiswa. Keterangan surat keterampilan ini diberikan kepada mahasiswa sebagai surat keterangan pendamping ijazah (SKPI);
39. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian

yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa setelah melalui seminar proposal dan ujian munaqosyah;

40. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup dan ujian terbuka di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program magister;
41. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang ditandai pelantikan kesarjanaan melalui keputusan dekan;
42. Wisuda adalah prosesi pelantikan wisudawan/wisudawati yang dilakukan oleh rektor melalui rapat senat terbuka UIN Raden Fatah;
43. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik;
44. Pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik adalah perbuatan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan akademik di UIN Raden Fatah.
45. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap sivitas akademika yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik di UIN Raden Fatah.

BAB II
PROFIL FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH

Pengembangan UIN Raden Fatah kedepan memang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang pendiriannya. Visi, misi, tujuan serta nilai-nilai luhur yang telah menjadi landasan bertindak para pendahulu harus ditempatkan sebagai landasan pijak para penerusyang mendapatkan amanah untuk mengelola Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah. Untuk itu, pada paparan berikut ini akan disajikan secara sekilas mengenai sejarah, nilai dasar, visi, misi, tujuan, serta makna dari nilai dasar dan visi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah.

A. Sejarah Kelahiran Fakultas Syariah dan Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum (selanjutnya ditulis FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah yang ada sekarang merupakan perkembangan dari Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang. Penambahan kata "Hukum" terjadi seiring perubahan status kelembagaan Raden Fatah dari IAIN menjadi UIN pada tahun 2015.

Fakultas Syariah merupakan fakultas tertua di lingkungan IAIN Raden Fatah. Fakultas ini berawal dari gagasan yang dicetuskan oleh tiga orang ulama, yaitu : K.H.A. Rasyid Siddiq, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H.Siddiq Addim, pada saat berlangsung Muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957 untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi yang khusus bergerak dalam kajian keislaman.

Gagasan tersebut mendapatkan sambutan positif dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. Karena itu, pada hari penutupan Muktamar, tepatnya tanggal 11 September 1957 dilakukan peresmian pendidikan **Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan**

Masyarakat. Untuk mengeloa fakultas baru ini, maka K. H. A. Gani Sindang diangkat sebagai Ketua Fakultas dan Muchtar Effendi sebagai sekretaris. Dalam perkembangannya, dalam rangka menyantuni fakultas, maka pada tahun 1958 dibentuk Yayasan Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan yang pengurusnya terdiri dari pejabat pemerintah, alim ulama dan tokoh masyarakat Propinsi Sumatera Selatan.

Tahun 1961 Gubernur Sumatera Selatan bersama pengurus Yayasan mengusulkan kepada Kementrian Agama, agar status fakultas ditingkatkan menjadi pendidikan tinggi negeri. Usulan tersebut diterima dengan baik dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 1961 tertanggal 1 Maret 1961 yang menetapkan bahwa sejak tanggal 25 Mei 1961 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat ditingkatkan statusnya menjadi pendidikan tinggi negeri dan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN cabang Palembang. Pada waktu itu, pusat kedudukan IAIN berada di Yogyakarta.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan IAIN secara nasional, pada tahun 1963 pusat Fakultas Syari'ah berpindah dari IAIN Yogyakarta ke IAIN Jakarta. Dalam proses berikutnya, pada tahun 1964 pemerintah meresmikan pendirian IAIN untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan. IAIN Baru ini berpusat di Kota Palembang dan dinamai IAIN Raden Fatah. Sejak itulah Fakultas Syari'ah menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah.

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah berhasil meluluskan sarjana muda secara teratur sejak tahun 1963. Meskipun demikian, penyelenggaraan pendidikan sarjana belum berjalan lancar sebagaimana pendidikan sarjana muda. Kekurangan pengajar, khususnya guru besar menyebabkan program sarjana masih mengalami banyak hambatan. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah dapat berhasil meluluskan sarjananya yang pertama kali pada tahun 1971.

Untuk waktu yang lama, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah hanya memiliki program pendidikan tunggal dengan fokus kajian bidang Peradilan Agama. Penambahan jurusan baru dilakukan sejak tahun akademik 1980/1981 dengan membuka dua jurusan baru yaitu Jurusan Peradilan Agama (Qadha) yang lebih populer disebut Program Studi PA dan Jurusan Perdata dan Pidana Islam yang populer disebut Program Studi PPI. Dalam upaya memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan kemasyarakatan, terutama perkembangan dan perubahan sosial keagamaan, maka mulai tahun akademik 1990/1991 dibuka Jurusan Perbandingan Mazhab (*Muqarah al-Mazhab*).

Mengikuti perubahan dan penataan IAIN secara nasional, mulai tahun Akademik 1995/1996 Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah melakukan perubahan-perubahan. Program studi-program studi lama tidak lagi menerima mahasiswa. Sebagai gantinya dibuka empat program studi baru yaitu Program Studi Ahwal asy-Syakhsiyah (AS), Program Studi Mu'amalat (MUA), Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) dan Program Studi Jinayah Siyasah (JS). Kemudian pada tahun 2000/2001 Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah membuka program studi Diploma III Perbankan Syari'ah. Dalam perkembangan berikutnya, Diploma III Perbankan Syari'ah IAIN Raden Fatah berdiri sendiri dan menjadi cikal bakal berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Febi) IAIN Raden Fatah.

Pada tahun 2015, sejalan dengan perubahan status kelembagaan Raden Fatah dari IAIN menjadi UIN, Fakultas Syariah berubah menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH). Pada periode ini FSH mendirikan prodi baru yaitu Program Studi Zakat dan Wakaf. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2017, Program Studi Studi Zakat dan Wakaf secara administratif diletakkan dan menjadi bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan nomenklaturnya berubah menjadi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (Mazawa).

FSH UIN Raden Fatah merupakan satu-satunya fakultas keagamaan Islam negeri di kota Palembang dengan berbagai program studi yang konsentrasi kajian dalam bidang Hukum Islam. Posisinya sebagai satu-satunya pendidikan tinggi keagamaan Islam yang berkonstrasi pada bidang hukum memungkinkan keberlanjutannya, baik dari kelembagaan maupun pengembangan SDM karena didukung pendanaan yang tetap dari pemerintah.

Sejak awal berdiri hingga sekarang, FSH UIN Raden Fatah mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di fakultas ini. Selain itu, para sarjana yang dihasilkan prodi-prodi fakultas ini diterima sangat baik yang dapat dilihat dari para alumni yang mengabdikan diri di masyarakat, baik di instansi-instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta, baik dalam maupun luar negeri.

Memperhatikan keberadaan FSH UIN Raden Fatah yang mempunyai visi untuk menjadi fakultas yang berstandar internasional, berwawasan nasional dan berkarakter Islami yang menjadi *benchmark* dan komitmen untuk menciptakan dan mengembangkan keunikan lokal (*localgenius*). Untuk kemudian membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang memiliki nilai etika (*ahlakul karimah*) dan *rahmatan lil 'alamin* serta menjadi pusat kajian Studi Islam Melayu.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FSH

Visi FSH UIN Raden Fatah adalah Unggul dalam Bidang Ilmu Syariah dan Hukum Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2025.

Dalam rangka merealisasikan visi di atas, maka FSH merumuskan misinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum;
2. Melakukan dan mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum;
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis riset untuk pengembangan ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.
4. Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional dan internasional;
5. Menyelenggarakan manajemen fakultas yang INSANI (Indah, Serasi, Aman, Nyaman dan Islami);
6. Optimalisasi jaringan kerjasama dengan lembaga mitra, baik local, nasional dan internasional.

Sebagai bagian dari UIN Raden Fatah yang didirikan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang menekuni kajian Islam. FSH UIN Raden Fatah bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana syari'ah dan hukum yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, profesional dan kompetitif;
2. Menghasilkan penelitian dalam pengembangan ilmu syari'ah dan ilmu hukum berbasis riset;
3. Memberi kontribusi kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang berbasis riset.
4. Menambah wawasan hasanah keilmuan syari'ah dan hukum melalui jurnal nasional dan internasional.
5. Mewujudkan manajemen fakultas yang INSANI (Indah, Serasi, Aman, Nyaman dan Islami), dalam merealisasikan visi dan melaksanakan misi;
6. Melakukan kerjasama dengan lembaga mitra baik lokal, nasional dan internasional.

Adapun sasaran FSH UIN Raden Fatah adalah “Mencetak sarjana yang memiliki wawasan keyyariahan dan hukum positif secara komprehensif, mampu mengembangkan diri dan mengimplementasikan diri dalam kehidupan menjadi pembela kebenaran dan keadilan, responsif terhadap perubahan sosial dan senantiasa berakhlak mulia.

C. *Core Values* Visi dan Indikatornya

Perumusan visi ini sudah dilakukan melalui mekanisme yang panjang dan *melibatkan* berbagai pihak pemangku kepentingan. Rumusan visi FSH yang dihasilkan yaitu *“Unggul dalam Bidang Ilmu Syariah dan Hukum Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2025”.*

Secara struktural, visi FSH merupakan turunan dan mengacu kepada visi UIN Raden Fatah yaitu: *“Menjadi Perguruan Tinggi [Universitas] Berstandar Internasional, Berwawasan Nasional, dan Berkarakter Islami”.*

Visi ini merepresentasikan cita-cita ideal (*desired ideal future*) yang ingin diwujudkan oleh seluruh anggota sivitas akademika FSH UIN Raden Fatah. Cita-cita ideal ini telah dirumuskan dengan melibatkan para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, para pakar dan berbagai pihak terkait *(stakeholder)* dan ditetapkan melalui keputusan Dekan FSH sehingga mengikat dan menjadi visi bersama (*collective vision*) para sivitas akademik dalam mengelola dan mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan akademik dan non-akademik fakultas agar semua aktivitas bertitik tolak pada landasan, semangat, dan arah yang sama.

Rumusan visi tersebut mengandung tiga nilai pokok (*core values*) yang diharapkan mewarnai setiap gerak dan langkah pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah, yaitu “standar

internasional, “wawasan nasional”, dan “karakter Islami”. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi spirit utama pengelolaan dan pengembangan FSH UIN Raden Fatah. Spirit ini diharapkan selalu menyertai para pengelolala dalam menyusun peta jalan (*road map*), rencana aksi (*action plan*), dan skala prioritas untuk menjadikan FSH sebagai fakultas yang dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Masing-masing nilai pokok tersebut mengandung makna yang sangat penting bagi pengembangan kelembangan FSH UIN Raden Fatah, dan akan terus diupayakan dan dievaluasi dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur.

1. **Berstandar Internasional**

   Perwujudan “Standar Internasional” pada perkembangan FSH UIN Raden Fatah akan dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut :

   a. Adanya kapasitas kelembagaan bertaraf internasional (*International Institutional Capacity*), sehingga mampu memfasilitasi, melayani, dan memenuhi kebutuhan kegiatan akademik berskala internasional;
   b. Berkembangnya cara pandang internasional *(international outlook)*, sehingga para anggota sivitas akademik mampu menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan kegiatan akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dan standar akademik internasional
   c. Berkembangnya kegiatan-kegiatan berwawasan internasional (*international reach*) yang membuat para anggota sivitas akademika mampu bersinergi, berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjsama dengan lembaga-lembaga internasional;
   d. Adanya keterlibatan internasional (*international involvement*), bahwa para anggota sivitas akademika mampu berpartisipasi dan berkolaborasi dalam berbagai event academic tingkat internasional;

e. Adanya pencapaian bertaraf internasional (*international achievement*) oleh para anggota sivitas akademika dalam bentuk karya-karya akademik yang mendapat pengakuan dan apresiasi dari dunia internasional.

2. Berwawasan Kebangsaan

Perwujudan "Berwawasan Kebangsaan" dalam perkembangan FSH UIN Raden Fatah akan dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut:

a. Adanya kebijakan dan program akademik yang relevan dan kontekstual dengan kondisi dan kebutuhan nasional;
b. Adanya kemampuan para anggota sivitas akademika untuk merespons peluang dan tantangan nasional dalam berbagai sektor pembangunan dan aspek kehidupan masyarakat;
c. Adanya sentuhan nilai-nilai dan kepentingan kebangsaan dalam berbagai kegiatan akademik;
d. Adanya keserasian antara program-program pengelolaan dan pengembangan yang dibuat dengan tata aturan nasional yang berlaku;
e. Adanya kebijakan dan program akademik yang relevan dan kontekstual dengan kondisi dan kebutuhan nasional.

3. Berkarakter Islami

Perwujudan "Karakter Islami" dalam berbagai kebijakan dan program pengembangan FSH UIN Raden Fatah akan dilihat dan dievaluasi melalui indikator-indikator sebagai berikut :

a. Adanya kesesuaian antara berbagai landasan, panduan, dan orientasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan dengan nilai-nilai keislaman;
b. Berkembangnya kegiatan akademik yang mengintegrasikan dan mengharmonisasikan nlai-nilai keislaman dan nilai-nilai keilmiahan;

c. Adanya sumberdaya manusia yang memahami nilai-nilai dasar keislaman dan mengamalkannya dalam berbagai aktifitas keilmuan;
d. Adanya komunitas dan lingkungan akademik yang Islami;
e. Adanya *blueprint*, prosedur, dan pedoman akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam.

Nilai-nilai dan semangat yang terkandung dalam rumusan visi tersebut sejalan dengan salah satu amanah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintah "mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."

Nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan salah satu amanah Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, bahwa pendidikan tinggi "memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan."

Dalam proses pengembangannya, visi dan misi FSH UIN Raden Fatah terus dikomunikasikan dan disosialisasikan secara intensif, agar benar-benar dipahami dan diterima oleh semua pemangku kepentingan, sehingga menjadi visi dan misi kolektif (*collective vision and mission*). Nilai-nilai pokok (*cor*e values), cita-cita (ideals), dan komitmen yang ada dalam rumusan visi dan misi tersebut diharapkan menjadi milik bersama, sumber motivasi, dan sumber semangat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan di FSH UIN Raden Fatah.

D. Program Studi di FSH

FSH UIN Raden Fatah mengelola 5 (lima) program studi yang terdiri atas Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Seiring lahirnya PMA No. 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Gelar dan penetapan nama Program Studi, maka program studi yang ada di FSH UIN Raden Fatah adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG	GELAR	AKREDITASI
1	Hukum Keluarga Islam *(Ahwal al-Syakhsiyah)*	S1	SH	A
2	Perbandingan Mazhab	S1	SH	A
3	Hukum Pidana Islam *(Jinayah)*	S1	SH	A
4	Hukum Ekonomi Syariah *(Muamalah)*	S1	SH	A
5	Hukum Tata Negara *(Siyasah)*	S2	MH	SANGAT BAIK

E. Dekan FSH dari Masa ke Masa

Sejak berdiri hingga sekarang, FSH telah dipimpin oleh Dekan sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Dekan Fakultas Syariah/Fakultas Syariah dan Hukum

NO	NAMA	TAHUN
1	K.H. Abu Bakar Bastari	1961-1962
2	Prof. H. Ibrahim Husen, LML	1962-1964
3	Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri	1964-1967
4	KH. Somad	1967
5	H. M. Isa Sarul, MA	1967-1971
6	Drs. Hasanuddin	1971-1972
7	K.H. Abdullah Madani	1972-1976
8	Drs. H. Rifa'i Tjekman	1976-1981
9	Drs. H. Bachtiar Zahari	1981-1985
10	Drs. H. Usman Hasyim	1985-1990
11	Drs. H. Rifa'i Tjekman	1990-1997
12	Drs. H. Mal An Abdullah	1997-2001
13	Prof. Dr. H. Cholidi, MA	2001-2003
14	Drs. Izomiddin, MA	2003-2007
15	Dr. Duski Ibrahim, M. Ag	2007-2014
16	Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag	2014-2020
17	Dr. H. Marsaid, MA	2020-2023
18	Dr. H. Muhammad Harun, M. Ag	2023-sekarang

F. Pimpinan FSH Tahun 2023/2024

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah tahun 2023/2024 adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Dekan	Dr. H. Muhammad Harun, M. Ag
2	Wakil Dekan I	Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
3	Wakil Dekan II	Fatah Hidayat, S. Ag., M. Pd. I

4	Wakil Dekan III	Dr. Hj. Siti Rochmiatun. M. Hum
5	Kabag TU	Mursila, S. Ag
6	Sub Koord Analisis Arsiparis	Abu Bakar Jauhari, SE, M. Si
7	Sub Koord Analisis Perencanaan dan Keuangan	Yuliati, S. Ag., M. Si
8	Ka. Laboratorium Terpadu	Dr. Sapran Apriansyah, M. Ag
9	Ka. Perpustakaan	Nuriyati, S. Ag., MM
10	Kaprodi HKI (AS)	Dr. Arne Huzaimah, M. Hum
11	Kaprodi Perbandingan Mazhab	Dr. Sutrisno Hadi, MA
12	Kaprodi HPI (Jinayah)	M. Tamuddin, MH
13	Kaprodi HES (Muamalah)	Dra. Atika, M. Hum
14	Kaprodi HTN (Siyasah)	Dr. Yazwardi, M. Hum
15	Sekprodi HKI (AS)	Armasito, MH
16	Sekprodi Perbandingan Mazhab	Syaiful Aziz, MHI
17	Sekprodi HPI (Jinayah)	Ari Azhari, MH
18	Sekprodi HES (Muamalah)	Fatroyah Arhimsyah, MHI
19	Sekprodi HTN (Siyasah)	Erniwati, M. Hum
20	BPP	Ricca Verana Sari, ST, M. Kom

G. Lambang, Mars dan Hymne UIN Raden Fatah

1. Lambang UIN Raden Fatah

Salah satu ciri dari sebuah lembaga perguruan tinggi adalah lambang yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut. Lambang yang dimiliki menjadi salah satu dasar bagi pengembangan UIN Raden Fatah pada masa mendatang.

Lambang UIN Raden Fatah Palembang

Lambang UIN Raden Fatah terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:

a. Wujud titik belah ketupat adalah awal segala huruf ketika ditulis sebagai aksara, melambangkan awal penciptaan alam semesta *(universum)*, merupakan jejak qalam yang lazim dipergunakan sebagai standar kaligrafi baku dan salah satu puncak yang dicapai dalam peradaban Islam. Cenderung berformat horizontal, untuk pengingat bahwa dalam pengembangan institusi, UIN Raden Fatah mengutamakan musyawarah mufakat. Puncak Masjid Agung Palembang sebagai semangat ditampilkan siluet pada logo, untuk melambangkan UIN Raden Fatah sebagai rujukan utama berbagai disiplin keislaman. Mustaka Masjid Agung Palembang bercorak arsitektur Tiongkok dan atap limas jurai simbar bercorak arsitektur lokal, menggambarkan jejak Raden

Fatah sekaligus menjadi cermin keutuhan Islam dalam keragaman antar-bangsa, sesuai visi UIN Raden Fatah;

b. Qalam dan kitab dikenal sebagai simbol ilmu dan peradaban, kemudian gambaran nur yang diungkapkan dengan pancaran warna cerah dari arah masjid melambangkan cahaya keilmuan yang menerangi jalan ibadat dan muamalat;
c. Penulisan nama "UIN Raden Fatah Palembang", dirancang dengan aksara bersudut runcing yang diilhami dari karakter aksara Surat Ulu. Serat Ulu merupakan suatu tata aksara khas yang secara tradisional dikembangkan di Sumbagsel;
d. Motif Songket dan Globe adalah hasil kearifan dan karya lokal Sumsel yang telah dikenal secara nasional dan internasional. Sementara *Globe* adalah gambaran bumi sebagai suatu kesatuan yang utuh. Penggunaan motip *"lotus"* pada songket dipadukan dengan *globe* melambangkan UIN Raden Fatah sebagai lembaga keilmuan dengan kekuatan dan identitas nasional yang memberi manfaat secara global.

2. Mars UIN Raden Fatah

Mars dinyanyikan pada saat acara resmi yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah baik di dalam dan di luar lingkungan universitas. Lirik dan Note Mars dapat dilihat sebagaimana berikut:

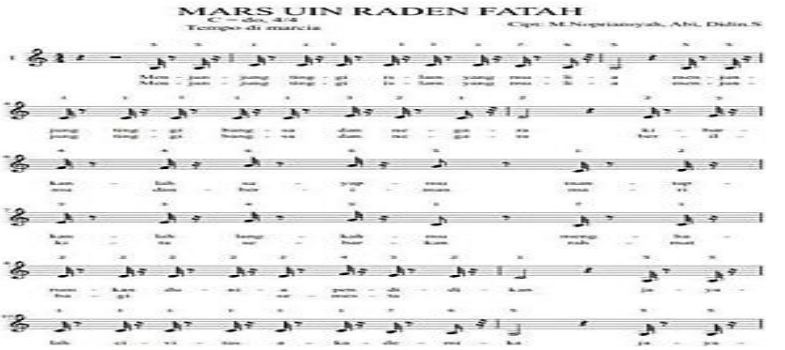

Mars Universitas merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Universitas.

3. Hymne UIN Raden Fatah

Hymne dinyanyikan pada saat acara resmi yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah baik di dalam dan di luar lingkungan universitas. Lirik dan Note Hymne dapat dilihat pada gambar berikut:

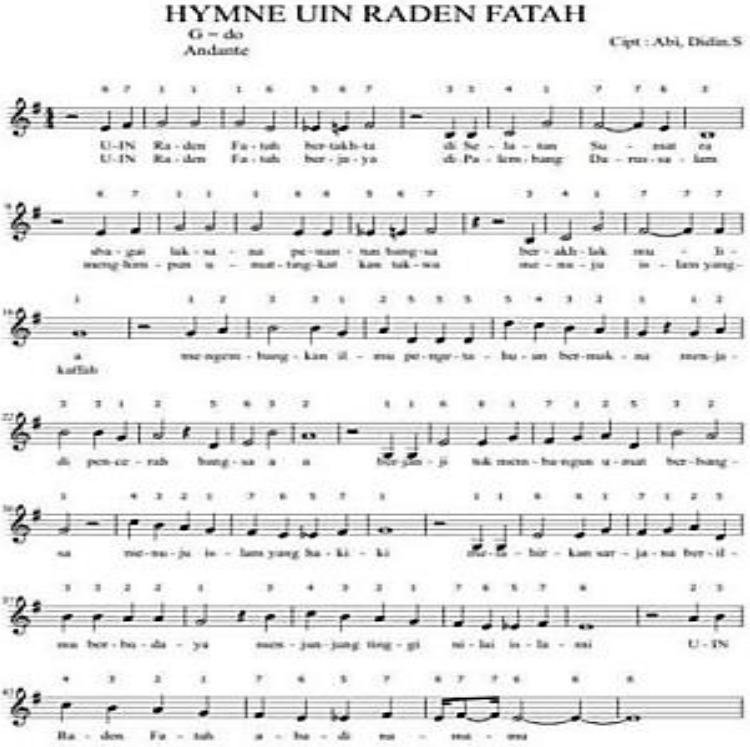

Hymne Universitas merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan berdasarkan ajaran Islam serta mencerminkan cita-cita Universitas.

BAB III
MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA

A. Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Sarjana (S1) FSH UIN Raden Fatah Palembang terdiri dari 5 (lima) jalur yaitu:

1. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN), yaitu jalur undangan tanpa tes bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik
2. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), yaitu jalur seleksi nasional berdasarkan hasil tes ujian dan dikoordinasi oleh panitia nasional.
3. Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), yaitu jalur seleksi nasional semua lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama.
4. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN), yaitu jalur seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN).
5. Ujian Seleksi Mandiri (USM), yaitu jalur penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh UIN Raden Fatah Palembang berbasis komputer *(computer based test)* dengan materi Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Dasar (TKD). TPA meliputi kemampuan verbal, kemampuan numerik dan kemampuan penalaran, sedangkan TKD meliputi IPA, IPS, keagamaan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

Ketentuan dan persyaratan pada setiap jalur seleksi dapat dilihat di Website UIN Raden Fatah, website FSH atau di sekretariat PMB UIN Raden Fatah.

B. Mahasiswa Baru Transfer

1. Transfer Mahasiswa S1 dari Perguruan Tinggi Lain

FSH UIN Raden Fatah dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain setelah mendapatkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mengajukan surat permohonan kepada rektor c/q Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAK) dan ditembuskan kepada Dekan FSH;
b. Melampirkan surat keterangan pindah dari PT asal;
c. Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada PT asal dibuktikan dengan surat keterangan dari rector/dekan;
d. Asal perguruan tinggi harus dari perguruan tinggi negeri;
e. Prodi asal memiliki peringkat akreditasi BAN-PT yang lebih tinggi atau setara dengan prodi yang akan dituju;
f. Telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) semester aktif pada perguruan tinggi asal;
g. Prodi asal linier dengan prodi yang dituju;
h. Memiliki IPK ≥ 3,00 pada saat pindah dibuktikan dengan KHS dari PT asal;
i. Lulus tes tertulis yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah;
j. Mata kuliah yang dapat dikonversi oleh mahasiswa transferan minimal B;
k. Jumlah mata kuliah prodi asal yang dapat diakui sebanyak-banyaknya adalah 50%;

2. Transfer Mahasiswa S1 dari Program Studi Lain di Lingkungan UIN Raden Fatah

Mahasiswa program studi fakultas lain di lingkungan UIN Raden Fatah yang akan pindah ke program studi di FSH, atau dari antar program studi di lingkungan FSH syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Mengikuti tes ujian masuk perguruan tinggi UIN Raden Fatah, sebagimana prosedur penerimaan mahasiswa baru;
b. Telah mengikuti perkuliahan di prodi lain minimal 2 semester dan maksimal 5 semester.
c. Memiliki Indeks Prestasi (IPK) minimal 3,00.
d. Membuat surat permohonan transfer kepada Dekan FSH dan ditembuskan kepada Ketua Program Studi disertai dengan alasan yang jelas, setelah dinyatakan diterima.
e. Mata kuliah pada program studi sebelumnya yang diakui adalah mata kuliah yang relevan dengan program studi yang dituju setelah proses verifikasi oleh ketua program studi.

3. Transfer Mahasiswa Asing Program S1

FSH UIN Raden Fatah menerima transfer mahasiswa asing dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perguruan tinggi asal mahasiswa memiliki kerjasama dengan UIN Raden Fatah;
b. Mengikuti tes uji kemampuan akademik yang diselenggarakan baik tingkat universitas atau fakultas.
c. Membuat permohonan kepada Dekan untuk menjadi mahasiswa FSH dengan melampirkan:
    1) Daftar riwayat hidup dan riwayat Pendidikan;
    2) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh lembaga pendidikan asal;
    3) Fotokopi paspor yang masih berlaku;
d. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris/Arab yang baik
e. Jumlah mata kuliah program studi sebelumnya yang diakui sebanyak-banyaknya 75%;
f. Wajib mempelajari dan memakai Bahasa Indonesia selama mengikuti perkuliahan;

g. Menjunjung tinggi, etika, budaya dan peraturan akademik UIN Raden Fatah;
h. Tunduk kepada aturan, baik yang ditentukan oleh Rektor di UIN Raden Fatah maupun oleh Dekan FSH;
i. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan mahasiswa lain.

C. Konversi Nilai

Mahasiswa baru FSH melalui jalur transfer melakukan konversi nilai sehingga nilai mata kuliah yang telah diperoleh di prodi sebelumnya dapat diakui sesuai dengan kurikulum prodi yang dipilih di FSH. Prosedur konversi mata kuliah dan nilai bagi mahasiswa baru transfer/pindah ke FSH adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan konversi kepada pimpinan UIN Raden Fatah c/q Kepala BAAK dengan melampirkan:
   a. Tanda lulus ujian masuk/bukti diterima di UIN Raden Fatah;
   b. Transkrip nilai asli dari universitas/fakultas/jurusan/prodi asal;
   c. Surat keterangan transfer/pindah dari universitas/fakultas/ jurusan/prodi asal;
   d. Photokopi KTP/passport yang masih berlaku;
   e. Pasphoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
2. Kepala BAAK menyampaikan permohonan konversi ke Dekan;
3. Program studi membuat konversi nilai;
4. Dekan menerbitkan SK konversi nilai;
5. Mahasiswa membayar biaya konversi sesuai ketetapan rektor;
6. Bagian akademik FSH memproses administrasi mahasiswa.

D. Program Kegiatan Bagi Mahasiswa Baru

1. Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK)

PBAK sebagai sebagai kegiatan pengenalan budaya akademik wajib dikuti oleh mahasiswa baru FSH. Kegiatan PBAK

terdiri dari dua tingkatan, yaitu PBAK tingkat universitas dan PBAK tingkat fakultas. Desain program dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual bagi mahasiswa baru, dan memupuk semangat solidaritas dan toleransi sesama sivitas akademika.

Materi kegiatan PBAK antara lain adalah wawasan kebangsaan dan bela negara, moderasi beragama, pembentukan karakter, *soft skill*, motivasi berprestasi, konsep dan strategi pembelajaran efektif di perguruan tinggi, pendidikan Hak Asasi Manusia dan wawasan gender, wawasan akademik, pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan, organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, layanan kemahasiswaan, ketentuan dan aturan-aturan bagu maahsiswa, penyesuaian diri di perguruan tinggi dan lain-lain.

2. Program Baca Tulis Al-Quran (BTA)

Sebagai fakultas keagamaan, FSH mewajibkan semua mahasiswa memiliki kemampuan BTA yang sangat baik. Seiring kebijakan UIN Raden Fatah, sejak tahun 2022 kegiatan BTA tidak lagi dilaksanakan oleh FSH, tetapi dikelola secara terpusat oleh Ma'had al-Jamiah UIN Raden Fatah.

Setiap mahasiswa wajin lulus BTA yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan BTA. Sertifikat ini merupakan syarat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Ujian Komprehensif, dan Ujian Munaqosyah.

3. Program Intensif Bahasa Arab dan Inggris

Selain keterampilan BTA, mahasiswa FSH juga ditargetkan memiliki kemampuan bahasa asing terutama Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Seiring kebijakan UIN Raden Fatah, sejak tahun 2022 Program Intensif Bahasa Arab dan Bahasa Inggris ini telah dipusatkan dan dikelola oleh Pusat Bahasa UIN Raden Fatah.

Nilai TOEFL kelulusan mahasiswa FSH Program S1 sebesar 400, dan Program S2 sebesar 500. Sertifikat kemampuan Bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris menjadi salah satu syarat kelulusan pendidikan FSH UIN Raden Fatah.

4. Pelatihan Penggunaan ICT

FSH telah menggunakan berbagai aplikasi dalam setiap pelayanan kemahasiswaan, baik pelayanan administrasi maupun pelayanan akademik. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut trampil menggunakan berbagai aplikasi tersebut sehingga semua mahasiswa baru diberikan pelatihan penggunaan berbagai aplikasi yang akan digunakan selama menjadi mahasiswa. Pelatihan ICT diupayakan agar relevan dengan kegiatan akademik mahasiswa, misalnya penggunaan Simak, e-*learning*, penggunaan Silayak dan sebagainya.

E. Mahasiswa S1 FSH Pindah ke Prodi/PT Lain

Mahasiswa FSH UIN Raden Fatah yang akan pindah ke program studi lain, baik antar program studi di FSH, program studi fakultas lain di lingkungan UIN Raden Fatah, maupun ke perguruan tinggi lain persyaratannya adalah:

1. Tidak dalam masa cuti kuliah, skorsing, atau sanksi akademik lainnya;
2. Mengajukan surat permohonan pindah perguruan tinggi secara tertulis kepada Dekan;
3. Apabila memenuhi persyaratan pindah, maka dekan mengajukan permohonan tertulis kepada rektor c/q Kabiro AAKK, surat pindah dikeluarkan oleh rektor.
4. Permohonan disertai dengan bukti bebas uang kuliah, bebas perpustakaan, dan kewajiban lainnya.
5. Melampirkan surat kesediaan menerima dari program studi atau perguruan tinggi yang dituju.

BAB IV
MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER

A. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru S2

Seleksi calon mahasiswa baru Prodi S2 Hukum Tata Negara (Siyasah) dilakukan melalui jalur Ujian Mandiri (UM) yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah yang dapat diikuti oleh calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum dilampirkan saat pendaftaran yaitu:

a. Ijazah asli S1;
b. Transkrip nilai asli dengan IPK minimal 3,00;
c. Bagi pendaftar yang IPK S1 kurang dari 3,00 menyertakan rekomendasi atasan (bagi yang telah bekerja) atau dosen bahwa yang bersangkutan akan dapat mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan studi tepat waktu;
d. Sertifikat akreditasi prodi S1 yang masih berlaku;
e. Bagi lulusan S1 luar negeri melampirkan sertifikat/bukti penyetaraan ijazah dari Kemendikbud atau Kemenag.

2. Persyaratan Khusus

Adapun persyaratan khusus bagi calon mahasiswa baru Prodi S2 HTN FSH yaitu Rencana Studi (Study Plan) disertakan saat ujian wawancara yang memuat:

a. Latar belakang melanjutkan studi;
b. Tujuan melanjutkan studi;
c. Rencana waktu penyelesaian studi;
d. Membuat minimal 3 (tiga) topik atau area masalah *(problem area)* dalam bidang Hukum Tata Negara dan akan menjadi focus kajian tesis.

3. Materi Test Mahasiswa Baru S2.

Ujian Proses penerimaan mahasiswa baru S2 HTN dilakukan melalui ujian atau tes yang dilakukan berbasis komputer *(computer based test)* dengan materi (1) Tes Potensi Akademik (TPA) meliputi kemampuan verbal, kemampuan numerik dan kemampuan penalaran, dan (2) Tes Kemampuan Dasar (TKD) meliputi IPA, IPS, keagamaan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Arab.

Adapun materi wawancara untuk jenjang meliputi:

a. Rencana proposal penelitian tesis;
b. Kompetensi keilmuan bidang hukum dan HTN;
c. Kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Arab.
d. Kemahiran penggunaan teknologi.
e. Kemampuan menyelesaikan studi tepat waktu.

B. Mahasiswa S2 Transfer

Prodi S2 HTN (Siyasah) FSH UIN Raden Fatah dapat menerima mahasiswa tranfer dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak pernah diberhentikan dari perguruan tinggi asal yang dibuktikan dengan surat keterangan rektor perguruan tinggi asal;
2. Memiliki IPK minimal 3,25;
3. Prodi sebelumnya linier dengan Prodi HTN (Siyasah);
4. Telah mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi asal maksimal 3 (tiga) semester;
5. Akreditasi akreditasi prodi asal setara atau lebih tinggi dari prodi S2 HTN (Siyasah).
6. Nilai yang telah diperoleh pada prodi asal dikonversi sesuai dengan kurikulum prodi HTN (Siyasah) FSH UIN Raden Fatah.

C. Mahasiswa Asing S2

Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa S2 HTN FSH UIN Raden Fatah jika memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan di atas, serta memiliki kemampuan Bahasa Indonesia yang memadai untuk mengikuti perkuliahan, dan memperoleh izin belajar dari Menteri.

Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program Magister pada perguruan tinggi luar negeri yang diakui Kementerian Agama dapat diterima sebagai mahasiswa riset selama periode tertentu di Prodi S2 HTN. Untuk ketentuan dan persyaratan mahasiswa asing tingkat magister sama dengan persyaratan mahasiswa asing program S1.

BAB V
SISTEM PENDIDIKAN

A. Karakteristik Pembelajaran

Secara umum, karakteristik pembelajaran yang dikembangkan oleh FSH adalah sejalan dengan visi dan misi UIN Raden Fatah, yaitu:

1. Berbasis pembentukan karakter (afektif) dan bukan hanya bertumpu pada penguasaan ilmu pengetahuan (kognitif), sesuai salah satu dari pilar visi UIN Raden Fatah yaitu "berkarakter Islami".
2. Berbasis produk, yaitu pembelajaran yang menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan secara akademik baik oleh mahasiswa maupun dosen, misalnya dalam bentuk karya/publikasi ilmiah, modul, buku, video dan sebagainya;
3. Interaktif (mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen);
4. Holistik (mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional);
5. Integratif (proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin);
6. Saintifik (proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan);
7. Kontekstual (capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah hukum);

8. Tematik (proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin).
9. Efektif (capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum).
10. Kolaboratif (proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan).
11. Berpusat pada mahasiswa (proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan).
12. Berbasis konsep integrasi ilmu dengan cara mengintegrasikan mata kuliah keislaman dan hukum diintegrasikan dengan pendekatan ilmu-ilmu alam, sosial, humaniora; sedangkan mata kuliah non-keislaman diintegrasikan dengan nilai-nilai atau ilmu-ilmu keislaman.
13. Berbasis distingsi melayu, di mana pembelajaran pada mata kuliah tertentu yang relevan menyajikan aspek-aspek kemelayuan (peradaban Islam melayu).

B. Sistem SKS

Sistem pendidikan yang digunakan di Fakultas Syariah dan Hukum adalah Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran paling sedikit 16 (enam belas) minggu kerja. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk

menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi dosen.

Dengan kata lain, SKS merupakan:

1. Takaran beban belajar mahasiswa setiap minggu setiap semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran;
2. Takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum;
3. Takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. 1 (satu sks) setara dengan paling sedikit 3 (tiga) jam kegiatan belajar setiap minggu setiap semester. Beban belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam setiap hari, atau 48 (empat puluh delapan) hingga 60 (enam puluh) jam setiap minggu.

C. Bentuk Perkuliahan

Bentuk perkuliahan yang dilaksanakan di FSH UIN Raden Fatah Palembang terdiri dari 5 (lima) bentuk yaitu:

1. Kuliah; merupakan kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa. Dalam kondisi normal, maka kegiatan perkuliahan dilaksanakan tatap muka secara langsung (luring). Perkuliahan kondisi normal dapat dilaksanakan secara daring sebanyak 40%. Pada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan tatap muka secara langsung di kelas, perkuliahan dilaksanakan secara daring (online) dengan menggunakan e-learning UIN Raden Fatah dan atau media lain.
2. Responsi dan tutorial; merupakan bantuan atau bimbingan dosen kepada mahasiswa;
3. Seminar; merupakan kegiatan seminar yang dilakukan untuk membahas topik tertentu;

4. Praktikum; merupakan kegiatan terstuktur dan terjadwal untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan di laboratorium;
5. *Blended Learning*; merupakan penggabungan dua model pembelajaran yang terpisah, pembelajaran tradisional dengan pembelajaran yang berbasis teknologi komputer dengan penekanan yang digunakan dalam pengertian di atas yaitu mengarah pada teknologi komputer saat ini, dan teknologi komputer yang dimaksud disini adalah teknologi internet. Pembelajaran dengan menggunakan Blended Learning dirasa lebih efektif, jika dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya menggunakan metode konvensional saja maupun sebaliknya. Kegiatan ini menekankan kepada penggabungan metode konvensional (face-to-face) dengan metode online, maka dari itu kesiapan keduanya adalah kunci utama keberhasilan dan kelancaran jalannya pembelajaran daring.

D. Model Pembelajaran *Student Center Learning (SCL)*

Dalam proses pembelajaran, FSH UIN Raden Fatah menggunakan model pembelajaran *Student Center Learning (SCL)*, yaitu menghendaki mahasiswa menjadi aktif dan sebagai peserta bertanggungjawab dalam proses pembelajaran. Beberapa model pembelajaran tersebut adalah:

1. *Small Group Discussion*;
2. Simulasi/demonstrasi;
3. *Discovery Learning;*
4. *Self Directed Learning;*
5. *Cooperative Leaning;*
6. *Collaborative Learning;*
7. *Contextual Instruction;*
8. *Project Based Learning* dan,
9. *Problem Based Learning*.

E. Rencana Pembelajaran Semester

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam satuan acara perkuliahan atau rencana pembelajaran persemester (RPS/silabus) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam konsorsium atau kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS. Rencana pembelajaran paling sedikit memuat:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
5. Metode pembelajaran.
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.

F. Ketentuan-ketentuan Perkuliahan

1. Ketentuan Masa Perkuliahan Semester

Masa perkuliahan di FSH mengikuti kalender akademik yang disusun oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UIN Raden Fatah. Masa perkuliahan berlangsung pada dua semester yaitu Semester Ganjil dan Semester Genap.

Lama perkuliahan dalam satu semester dilakukan selama 16 (enam belas) pekan efektif atau 16 kali pertemuan. Pada masa tersebut dosen wajib melakukan dua kali bentuk tes hasil belajar

yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

2. Ketentuan Kehadiran Dosen dan Mahasiswa

Dosen berkewajiban hadir dalam memberikan perkuliahan 16 (enam belas) pertemuan dalam satu semester. Bagi mahasiswa, jumlah kehadiran tatap muka diwajibkan minimal 80% dari total kehadiran dosen. Apabila tidak memenuhi target jumlah minimal pertemuan, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester (UAS) dan mahasiswa tidak lulus pada mata kuliah tersebut.

Dalam hal jumlah kehadiran mahasiswa di kelas yang tidak mencukupi ketentuan tersebut dikarenakan sakit, tugas tertentu dari fakultas atau universitas, alasan tertentu yang dapat dibuktikan maka dosen dapat menggantinya dengan seminar, tugas mandiri, dan atau kegiatan akademik lain yang menunjang capaian pembelajaran mata kuliah sehingga jumlah kehadiran memenuhi ketentuan.

3. Ketentuan Tata Tertib Perkuliahan

Tata tertib perkuliahan antara lain adalah:

a. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum perkuliahan dimulai;
b. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan celana jeans, kaos oblong dan bersendal jepit;
c. Mahasiswi diwajibkan menggunakan busana muslimah dan longgar;
d. Dosen dapat membuat aturan tambahan dari aturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan lembaga dan disepakati bersama dengan mahasiswa.

G. UTS dan UAS

1. Pelaksanaan UTS dan UAS

UTS dilakukan oleh dosen yang telah melaksanakan jumlah tatap muka sebanyak minimal 7 (tujuh) kali pertemuan. Sedangkan UAS dapat dilakukan apabila dosen memenuhi 80% dari tatap muka dan materi perkuliahan yang disampaikan. Teknik UAS dilakukan dengan menggunakan teknik pada UTS. Ujian dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan dan praktikum.

Mahasiswa dapat mengikuti UTS dan UAS apabila memenuhi kewajiban minimal kehadiran yaitu 80% dari kehadiran dosen. Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah kehadiran minimal tidak dapat mengikuti UTS dan UAS serta dengan sendirinya dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.

Dosen dapat melakukan ujian susulan pada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian karena alasan tertentu yang disetujui oleh dosen bersangkutan dan sepanjang penilaian belum diinput di SIMAK. Dosen dengan kebijakannya dapat menyelenggarakan ujian perbaikan nilai maksimal 1 (satu) kali setelah ujian semester. Penyerahan penilaian yang dilakukan dosen, wajib mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan.

2. Tata Tertib UTS dan UAS

Pada saat mengikuti ujian (UAS/UTS), mahasiswa wajib:

a. Mentaati peraturan yang berlaku pada saat ujian;
b. Hadir tepat waktu pada saat pelaksanaan ujian berlangsung;
c. Meminta izin kepada pengawas ujian apabila meninggalkan ruang ujian;
d. Menyerahkan lembar jawaban kepada petugas ketika selesai menjawab soal ujian;
e. Tidak diperkenankan berkomunikasi dengan mahasiswa lain selama ujian;

f. Tidak diperkenankan menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian atau berusaha memberikan jawabannya kepada peserta ujian lain;
g. Petugas berhak mendiskualifikasi peserta ujian apabila tidak memenuhi tata tertib yang berlaku;

H. Sistem Penilaian Kemampuan Akademik

Sistem penilaian di FSH UIN Raden Fatah terdiri atas penilaian harian (keaktifan dan tugas), ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Gabungan ketiga penilaian tersebut terakumulasi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

1. Ketentuan Penilaian

Ketentuan penilaian kemampuan akademik mahasiswa adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS) dan penilaian kegiatan praktikum;
b. Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester;
c. UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;

2. Metode Penilaian

Penilaian kemampuan akademik melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian praktikum dimaksudkan untuk menentukan Nilai Akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada tiga alternatif metode penilaian sebagai berikut:

a. Menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan;
b. Menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya;
c. Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu menentukan nilai batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan kelompoknya. Disarankan dalam sistem penilaian menggunakan PAN atau gabungan antara PAN dan PAP.

3. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penjelasan masing-masing prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip edukatif. Yang dimaksudkan untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan;
b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa;
e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

4. Ranah dan Aspek Penilaian

Penilaian harian bagi mahasiswa FSH UIN Raden Fatah mencakup tiga ranah dan aspek hasil belajar yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Jenis-jenis penilaian tersebut digambarkan sebagai berikut:

No.	Ranah Penilaian	Aspek Penilaian
1.	Pengetahuan	Lisan dan tulisan
2.	Sikap	Wawancara, penilaian diri, penilaian antar teman dan observasi.
3.	Keterampilan	Praktikum, penugasan, projek, seminar, dan karya tulis ilmiah

5. Bobot Penghitungan Penilaian

Selama masa perkuliahan, mahasiswa dinilai pada tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ketiga aspek ini diberikan bobot sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)
1	Keaktifan	10
2	Tugas	20
3	UTS	30
4	UAS	40
	Total	**100**

6. Pelaporan Penilaian

Pelaporan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah di konversi. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) sebagai berikut:

Skor	Nilai Huruf	Bobot	Kualifikasi	Ket
80-100	A	4,00	Sangat Baik	Lulus
70-79,99	B	3,00	Baik	Lulus
51-69,99	C	2,00	Cukup	Lulus
25-50,99	D	1,00	Kurang	Tidak lulus
0-24,99	E	0,00	Sangat Kurang	Tidak lulus

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Sedangkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

7. Nilai Batas Kelulusan Mata Kuliah

Suatu mata kuliah dianggap lulus apabila mendapat nilai minimal C. Mata kuliah yang nilainya kurang dari C maka dinyatakan tidak lulus dan mahasiswa bersangkutan diwajibkan untuk mengulangi mata kuliah tersebut.

8. Penasehat Akademik

Setelah diterima menjadi mahasiswa FSH UIN Raden Fatah, baik program sarjana maupun program magister, maka setiap mahasiswa akan mendapatkan 1 (satu) orang dosen Pembimbing Akademik (PA) yang ditunjuk oleh Dekan. Adapun fungsi dosen PA adalah:

1. Membimbing mahasiswa dalam merencanakan studi setiap semester;
2. Memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai selesai studi;
3. Membimbing mahasiswa agar studi tepat waktu;
4. Membimbing penyusunan proposal tugas akhir.
5. Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
6. Membimbing mahasiswa mengatasi kendala di kampus berkoordinasi dengan Kaprodi dan Wakil Dekan bidang akademik;

Dalam hal bimbingan akademik dengan dosen PA mahasiswa memiliki kewajiban yaitu:

1. Berkomunikasi dan berkonsultasi secara aktif dengan dosen PA tentang perkembangan studi;
2. Memberikan laporan hasil studi setiap semester selambat-lambatnya satu minggu setelah menerima hasil studi.

I. Semester Antara

Semester Antara adalah perkuliahan yang dilakukan antara semester genap dan ganjil. Pelaksanaan Semester Antara di FSH dengan ketentuan:

1. Mahasiswa yang mengikuti semester antara adalah mahasiswa minimal telah kuliah selama 1,5 tahun atau masuk semester empat;
2. Semester Antara dilaksanakan sebagai kegiatan akademik dengan tujuan:

a. Remidiasi diperuntukan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah mengulang dengan syarat mata kuliah yang diulang maksimal C, dan memiliki IPK minimal 2,00;
b. Akselerasi diperuntukan bagi mahasiswa yang memiliki IPK minimal 3,00 dan mata kuliah yang akan diambil dikonsultasikan dengan kaprodi;

3. Semester Antara diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) minggu;
4. Beban mahasiswa yang mengikuti Semester Antara sebanyak-banyaknya 9 SKS;
5. Kegiatan tatap muka dilakukan paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS;
6. Perkuliahan Semester Antara dilaksanakan secara wajar dan berkualitas, sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku;
7. Semester Antara dilakukan hanya satu kali dalam setahun, yaitu pada peralihan semester genap ke semester ganjil;
8. Semester antara yang bersifat remediasi, nilai akhir yang digunakan adalah nilai pada saat mengikuti Semester Antara;

J. Daftar Ulang dan Pengisian Kartu Rencana Studi

Setiap awal semester mahasiswa diwajibkan melakukan pembayaran UKT (bagi S1) dan SPP bagi S2. Apabila tidak melakukan pembayaran sesuai jadwalnya maka mahasiswa dianggap cuti kuliah *(stop out)* pada semester tersebut. Pendaftaran ulang dilakukan dengan mengisi Kartu Rencana Studi melalui Simak online dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa pendaftaran KRS ditentukan dalam kalender akademik universitas;
2. Mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil SKS maksimum sesuai IPS yang dicapai;
3. Mata kuliah berprasyarat harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan;

4. Mata kuliah setiap semester ditawarkan sesuai dengan distribusi mata kuliah program studi masing-masing. Selanjutnya mahasiswa mengambil mata kuliah dalam jumlah dan beban SKS tertentu setelah berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik (PA);
5. Mahasiswa yang tidak lulus dalam mata kuliah tertentu untuk segera mengulang sesuai jadwal atau mengikuti Semester Antara dengan berkonsultasi dengan ketua program studi.

K. Cuti Kuliah (Stop Out)

Selama masa studi mahasiswa dapat mengambil cuti kuliah sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali. Cuti kuliah dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah aktif minimal 2 semester. Cuti kuliah diajukan ke rektor melalui dekan dua minggu sebelum masa pembayaran UKT atau SPP berakhir.

Mahasiswa yang cuti kuliah diharuskan membayar uang UKT atau SPP sesuai ketetapan rektor dan tidak berhak mendapatkan layanan akademik. Setelah berakhir masa cuti kuliah mahasiswa wajib mendaftar ulang (registrasi) kembali. Mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti kuliah dan tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dari mahasiswa FSH.

L. MBKM

Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka tertuang pada pada Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu programya adalah pemenuhan hak belajar mahasiswa untuk mengambil mata kuliah tiga semester di luar prodi. Bentuk pembelajaran MBKM di luar prodi atau luar perguruan tinggi terdiri atas 8 (delapan) bentuk yaitu:

1. Melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya;
2. Melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa;
3. Mengajar di satuan Pendidikan;

4. Mengikuti pertukaran mahasiswa;
5. Melakukan penelitian;
6. Melakukan kegiatan kewirausahaan;
7. Membuat studi/proyek independen, dan;
8. Mengikuti program kemanusiaan

Implementasi kegiatan MBKM di FSH UIN Raden Fatah berpedoman kepada Pedoman MBKM UIN Raden Fatah dengan tetap mengakomodir ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKI serta Asosiasi Program Studi PTKI.

M. SKPI

Surat Keterangan Pendampin Ijazah (SKPI) FSH berpedoman kepada Pedoman SKPI UIN Raden Fatah.

N. Plagiarisme

1. Pengertian dan Bentuk Plagiarisme

Plagiarisme adalah menjadikan ide, pendapat, teori, mengutip sebagian atau keseluruhan karya ilmiah orang lain untuk diakui sebagai ide, pendapat, dan teori serta karya ilmiah sendiri baik dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Bentuk-bentuk plagiarisme yaitu:

a. Plagiarism kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya;
b. Plagiarism atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas);
c. Plagiarism Kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain;
d. Self Plagiarism, termasuk dalam bentuk ini adalah seperti penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah

2. Cakupan Plagiarisme

Cakupan plagiarisme karya ilmiah di FSH UIN Raden Fatah baik terpublikasi atau tidak adalah:

a. Menggunakan kalimat, gagasan, pendapat dan teori orang lain tanpa menyebutkan sumber kutipan;
b. Mengutip istilah, kata-kata dan informasi dari orang lain tanpa menyebutkan sumber kutipan;
c. Mengakui sebagian atau seluruh karya ilmiah orang per orang/kelompok sebagai karya ilmiah dirinya;
d. Meminta bantuan orang per orang/kelompok untuk dibuatkan karya ilmiah dan diakui sebagai karya sendiri/kelompok;
e. Memberikan sejumlah uang kepada pihak lain untuk dibuatkan karya ilmiah baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

3. Pencegahan Plagiarisme

Guna menghindari plagiarisme dalam karya ilmiah, terutama skripsi dan tesis, maka mahasiswa FSH yang akan ujian munaqasyah melakukan sebagai berikut:

a. Melampirkan surat keterangan bebas plagiarism dari program studi;
b. Skripsi dan tesis wajib dipublikasikan melalui repository UIN Raden Fatah *(repository.radenfatah.ac.id)*;
c. Proses pengecekan plagiasi dalam skripsi dan tesis dilakukan pada saat pengajuan proposal dan ujian tertutup/munaqasah;
d. Untuk tugas kuliah pernyataan plagiasi ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan sistem yang tersedia;

4. Tindakan Terhadap Dugaan Plagiasi

Mahasiswa yang diduga melakukan plagiasi baik berupa makalah maupun tugas akhir maka:

a. Mahasiswa dilaporkan kepada pihak Prodi/Fakultas/ Universitas;
b. Bagi yang melapor wajib melampirkan karya ilmiah orang lain yang diduga di plagiasi oleh mahasiswa;
c. Ketua prodi meminta kesaksian satu orang dosen lain tentang dugaan tindakan plagiasi dengan memeriksa dan menyandingkan karya ilmiah dirinya dan orang lain yang diduga telah diplagiasi;
d. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan ketua prodi dan saksi baik hadir atau tidaknya pihak yang melapor;
e. Apabila terbukti mahasiswa melakukan kegiatan plagiasi, pihak prodi/fakultas/universitas dapat menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa;
f. Apabila dalam proses tersebut, mahasiswa tidak dapat dibuktikan sebagai plagiator, maka mahasiswa tidak dapat dijatuhkan sanksi dan wajib dipulihkan nama baiknya oleh pihak Prodi/Fakultas/Universitas.

5. Sanksi Plagiasi

Mahasiswa FSH UIN Raden Fatah yang terbukti melakukan plagiasi maka bentuk sanksinya adalah:

a. Teguran;
b. Peringatan tertulis;
c. Tidak lulus mata kuliah;
d. Pembatalan nilai mata kuliah yang terjadi tindakan plagiasi;
e. Skorsing paling lama 2 (dua) semester;
f. Pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswa;
g. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status mahasiswa;
h. Pembatalan gelar kesarjanaan apabila yang bersangkutan telah lulus;

i. Pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB VI
SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM S1

A. Beban SKS dan Masa Studi Program Sarjana

Jumlah beban SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa program sarjana FSH UIN Raden Fatah adalah minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS. Lama masa studi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun akademik. Mahasiswa yang tidak selesai dalam waktu tersebut dinyatakan gagal studi *(drop out).*

Mahasiswa yang tidak selesai kuliah dalam waktu 10 semester atau 5 tahun akademik dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada rektor melalui dekan fakultas. Apabila rektor memberi persetujuan maka mahasiswa tersebut dapat melanjutkan perkuliahan selama-lamanya 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun akademik.

B. Kurikulum KKNI dan Struktur Kurikulum

Semua program studi yang ada di FSH UIN Raden Fatah menerapkan kurikulum yang mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum ini mencerminkan *Learning Outcomes* (LO), yang memiliki indikator kemampuan penguasaan pengetahuan, sikap dan tata nilai, wewenang dan tanggungjawab, serta kemampuan kerja. Nama dan bobot mata kuliah yang terstruktur dalam kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kompetensi, yaitu untuk kompetensi pokok (60%), kompetensi penunjang (30%) dan kompetensi khusus (10%)

Struktur kurikulum program sarjana FSH UIN Raden Fatah saat ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu:

1. Kurikulum penciri nasional;
2. Kurikulum penciri universitas, dan
3. Kurikulum keprodian.

Sebaran ketiga komponen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Penciri	(%)
1	UIN 1022	Pancasila	2	Nasional	6,25
2	UIN 1042	Bahasa Indonesia	2	Nasional	
3	UIN 2032	Kewarganegaraan	2	Nasional	
4	UIN 1013	Studi Keislaman	2	Universitas	12,50
5	UIN 1052	Bahasa Arab	2	Universitas	
6	UIN 1062	Bahasa Inggris	2	Universitas	
7	UIN 3072	Islam dan Ilmu Pengetahuan	2	Universitas	
8	UIN 5122	Islam dan Peradaban Melayu	2	Universitas	
9	UIN 5124	KKN	4	Universitas	
10		Tugas Akhir/ Skripsi	6	Universitas	
11		MK Keprodian (Wajib)	108	Prodi	81,25
12		MK Keprodian (Pilihan)	9	Prodi	
Jumlah Total			**144**		**100**

C. Nilai Kredit dan Beban Studi

Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga

koma nol nol) dapat mengambil jumlah SKS maksimal sebanyak 24 SKS setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama. Aturan pedoman beban SKS dapat dilihat sebagai berikut:

NO	IPK	Beban Studi Maksimal
1	3,01 – 4,00	24 SKS
2	2,51 – 3,00	20 SKS
3	2,01 – 2,50	18 SKS
4	1,51 – 2,00	16 SKS
5	1,00 – 1,50	14 SKS

D. Kuliah Kerja Lapangan/Magang/Praktikum

Upaya menunjang pencapaian kompetensi mahasiswa adalah dengan kuliah kerja lapangan/magang/praktikum sesuai kebutuhan keahlian. Ketentuan kuliah kerja lapangan/magang/praktikum bagi mahasiswa FSH antara lain sebagai berikut:

1. Tema yang dipilih terkait dengan kompetensi lulusan masing-masing prodi;
2. Kegiatan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus dengan memperhatikan kualitas hasil yang akan dicapai serta keterjangkauan mahasiswa baik menyangkut pembiayaan maupun waktu;
3. Kuliah kerja lapangan/magang/praktikum bersifat regular dan bersifat non-reguler. Kuliah kerja lapangan/magang/praktikum regular merupakan kegiatan yang jadwal, waktu, tempat serta pembiayaan yang ada dalam rencana pembiayaan fakultas;
4. Kuliah kerja lapangan/magang/praktikum non-reguler adalah kuliah kerja lapangan/ magang/praktikum yang jadwal, waktu dan

tempat dirancang dan direncanakan oleh mahasiswa secara mandiri, baik secara individu maupun kelompok, dan di luar rencana kegiatan dan rencana pembiayaan fakultas;

5. Kuliah kerja lapangan/magang/praktikum non-reguler dibawah koordinasi Kepala Laboratorium Terpadu FSH dan harus mendapat persetujuan dekan;
6. Selain kuliah kerja lapangan/magang/praktikum yang bersifat wajib, dosen mata kuliah juga dapat merancang dan menyelenggarakan praktikum untuk mata kuliahnya sesuai dengan kebutuhan. Penyelenggaraan kuliah kerja lapangan/magang/ praktikum tambahan ini mempertimbangkan aspek keterjangkauan mahasiswa sebagai peserta kegiatan tersebut, baik dari aspek waktu, tempat, dan pembiayaan;
7. Kuliah kerja lapangan/magang/praktikum tambahan bersifat non-reguler yang waktu, tempat dan pembiayaan dirancang dan dikelola mandiri oleh mahasiswa. Kegiatan tambahan ini juga bersifat sukarela dimana mahasiswa tidak wajib ikut dan tidak berdampak terhadap penilaian mata kuliah;
8. Kuliah kerja lapangan/magang/praktikum tambahan harus mendapat persetujuan dekan;
9. Seluruh dampak yang timbul dari kegiatan kuliah kerja lapangan/magang/praktikum yang bersifat non-reguler dan bersifat sukarela menjadi tanggungjawab mandiri mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tersebut.

E. Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah yang pelaksanaan perkuliahannya bertujuan untuk pengembangan *multi-disciplinary applied researches* oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan pada waktu dan daerah tertentu. Persyaratan mengikuti KKN adalah menyelesaikan beban studi minimal 80 SKS dan tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester

berjalan. Pelaksanaan kegiatan KKN berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa.

Mahasiswa FSH UIN Raden Fatah dapat memilih di antara jenis KKN sebagai berikut:

1. KKN Reguler, merupakan KKN yang dilakukan dengan mengikuti kalender akademik UIN Raden Fatah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah yang memenuhi persyaratan. KKN Reguler dirancang dan dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah.
2. KKN Non-Reguler, yaitu KKN yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa dan atau yang bekerjasama dengan pihak/instansi terkait yang dikoordinir oleh LP2M. KKN ini dilakukan dibiayai secara mandiri oleh mahasiswa/instansi dengan jenis KKN:
   a. KKN Nusantara, merupakan model kegiatan KKN yang melibatkan beberapa perguruan tinggi di luar UIN Raden Fatah Palembang;
   b. KKN Internasional, yaitu KKN yang dilaksanakan di luar wilayah negara Indonesia, atau dilaksanakan di dalam wilayah negara Indonesia dengan ketentuan minimal bekerjasama dengan 1 (satu) perguruan tinggi asing atau diikuti oleh minimal 5 mahasiswa asing dari perguruan tinggi yang berbeda serta memiliki tema global yang menjadi focus dunia internasional;
   c. KKN Insidentil/Bencana Alam, yaitu KKN yang dapat dilaksanakan apabila ada kejadian insidentil berupa bencana alam yang sangat membutuhkan mahasiswa untuk menanggulangi kejadian-kejadian tersebut;
   d. KKN Bersama, yaitu KKN yang dilaksanakan secara bersama dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi lain mitra kerjasama UIN Raden Fatah Palembang.
   e. KKN Kerjasama, yaitu KKN yang dilakukan berdasarkan kerjasama atau pelaksanaan MoU dengan mitra kerjasama UIN

Raden Fatah Palembang non perguruan tinggi, misalnya dengan instansi pemerintah, swasta, maupun pimpinan daerah;

f. KKN Konversi, yaitu KKN dalam bentuk pengabdian pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu yang dapat dikonversi nilainya setara dengan SKS KKN regular;
g. KKN Terintegrasi Magang, yaitu KKN yang dilaksanakan dengan metode dan bentuk kegiatan diselaraskan dengan kompetensi masing-masing prodi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada berbagai institusi/lembaga/masyarakat yang memanfaatkan IPTEK.

F. Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan akhir studi.

1. Evaluasi Setiap Akhir Semester
   Evaluasi setiap akhir semester meliputi IPS yang dicapai yang digunakan untuk menentukan beban SKS yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berdasarkan IPS (lihat: Nilai Kredit dan Beban Studi).
2. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama
   Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama dua semester kumulatif. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 SKS;
   b. Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 20 SKS dari mata kuliah yang terbaik nilainya.
   c. Memenuhi persyaratan studi lainnya.
3. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama empat semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 SKS;
b. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
c. Memenuhi persyaratan studi lainnya

4. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

   Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama enam semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

   a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 SKS;
   b. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 SKS dari mata kuliah yang terbaik nilainya;
   c. Memenuhi persyaratan studi lainnya.

5. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

   Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama delapan semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

   a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 SKS;
   b. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 SKS dari nilai mata kuliah yang terbaik.
   c. Tugas Akhir akan di evaluasi setiap semester melalui mekanisme yang ditetapkan;
   d. Apabila mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya pada akhir semester kedelapan, diberikan kesempatan untuk

menambah studi selama 1 semester dengan syarat dan ketentuan berlaku.

G. Gagal Studi

Mahasiswa Program Sarjana (S1) dinyatakan gagal studi atau drop-out (DO) apabila:

1. Tidak melakukan pembayaran UKT 2 (dua) semester berturut-turut maka mahasiswa bersangkutan akan di DO secara otomatis;
2. Tidak melakukan registrasi administrasi setelah berakhirnya cuti kuliah.
3. Memiliki IPK < 2,00 ketika memasuki semester 4 (empat).
4. Melakukan tindakan indisipliner maupun tindakan tidak terpuji baik di dalam maupun di luar kampus.

H. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan program sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah adalah sebagai berikut:

No	IPK	Predikat
1	3,61 – 4,00	Pujian
2	3,01 – 3,60	Sangat memuaskan
3	2,76 – 3,00	Memuaskan
4	2,51 – 2,75	Baik
5	2,00 – 2,50	Cukup

Ketentuan lain bagi lulusan program sarjana dengan predikat Pujian adalah:

1. Masa studi tidak melebih 8 (delapan semester);
2. Tidak ada nilai perbaikan;
3. Tidak pernah melanggar aturan baik aturan akademik maupun non akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan dosen PA dan Ketua Prodi;
4. Bagi lulusan yang memiliki IPK lebih dari 3,61 tetapi masa studi lebih 8 (delapan) semester, atau ada nilai perbaikan, atau pernah melanggar aturan akademik dan non-akademik maka predikat kelulusannya adalah Sangat Memuaskan.

BAB VII
TUGAS SKRIPSI DAN PENYELESAIAN STUDI S1

A. Pengajuan Judul dan Penyusunan Proposal

Mahasiswa dapat mengajukan judul proposal apabila telah mengambil minimal 100 (seratus) SKS dan telah lulus mata kuliah Metode Penelitian dan Metode Penelitian Hukum. Adapun prosedur pengajuan judul proposal skripsi, mahasiswa mengajukan minimal 2 (dua) alternatif judul proposal ke program studi untuk ditentukan judul yang disetujui.

Dalam proses peyusunan (penulisan) proposal mahasiswa dibimbing oleh dosen Pembimbing Akademik (PA). Daftar pustaka penyusunan proposal skripsi FSH UIN Raden Fatah menggunakan minimal 10 (sepuluh) buku dan 3 (tiga) artikel jurnal. Setelah bimbingan selesai, mahasiswa mendaftar Seminar Proposal. Proposal dapat didaftarkan apabila lulus verifikasi (cek) plagiasi dengan similarity maksimal 25 % (dua puluh lima persen).

Syarat pengajuan judul proposal tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Telah lulus MK minimal 100 SKS (telah lulus MK Metode Penelitian dan Metode Penelitian Hukum);
2. Potokopi bukti pembayaran UKT terakhir;
3. Potokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan minimal 2 (dua) judul ke Prodi;
2. Prodi mempelajari dan memutuskan kelayakan judul yang diajukan mahasiswa;
3. Prodi memberitahu dan meminta dosen PA untuk membimbing penulisan proposal (jika judul yang diajukan mahasiswa disetujui);
4. Mahasiswa menulis proposal skripsi dibimbing oleh dosen PA;

B. Seminar Proposal

Pendaftaran seminar proposal dilakukan di program studi. Selanjutnya Ketua Program Studi menentukan jadwal seminar meliputi panitia seminar, dosen narasumber, serta waktu dan tempat pelaksanaan. Sidang seminar proposal skripsi dijalani oleh mahasiswa dengan mempresentasikan proposalnya di hadapan 2 (dua) orang dosen narasumber. Penilaian seminar proposal mengacu kepada kesesuaian topik proposal dengan keilmuan program studi mahasiswa, kerangka pemikiran (termasuk sistematika penulisan), fokus rumusan masalah, metodologi, bahasa dan penguasaan mahasiswa terhadap proposal.

Setelah dinyatakan lulus dalam sidang seminar, proposal diperbaiki sesuai koreksi dan saran narasumber (jika ada). Masa perbaikan proposal selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari. Proposal yang tidak/belum diperbaiki dalam waktu tersebut, maka seminar yang telah diikuti dianggap gagal dan dilakukan seminar ulang.

Syarat pendaftaran seminar proposal adalah sebagai berikut:

1. Potokopi bukti pembayaran UKT terakhir;
2. Hardcopy proposal 2 (dua) rangkap;
3. Softcopy proposal;

Adapun prosedur pendaftaran seminar proposal adalah:

1. Mahasiswa mendaftar ke Prodi (menyerahkan hardcopy dan softcopy proposal tugas akhir);
2. Prodi menjadwalkan pelaksanaan seminar proposal tugas akhir;
3. Prodi mendistribusikan berkas seminar proposal ke dua dosen narasumber;
4. Prodi melaksanakan seminar proposal;
5. Dosen narasumber mengirimkan nilai seminar proposal tugas akhir ke prodi;
6. Mahasiswa memperbaiki proposal tugas akhir sesuai masukan narasumber;

C. Penyusunan Skripsi

Tugas penelitian skripsi merupakan persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi program sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Beberapa ketentuan terkait tugas penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Tugas akhir skripsi dapat ditulis menggunakan bahasa Internasional yang diakui PBB. Tugas akhir program sarjana berupa skripsi dengan *outcome* skripsi dapat berupa: 1) Jurnal terakreditasi, 2) Skripsi yang dijadikan buku ber-ISBN, dan atau 3) HaKI;
2. Masa pembimbingan skripsi selama satu semester (6 bulan) dan apabila diperlukan ketua program studi dapat memperpanjang masa bimbingan skripsi selama 1 semester (6 bulan). Apabila tidak selesai proses bimbingan sesuai dengan waktu tersebut, maka dosen atau mahasiswa dapat mengusulkan penggantian pembimbing dengan persetujuan ketua Prodi
3. Penulisan skripsi dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen yang memiliki keilmuan/keahlian yang sesuai atau sebidang dengan topik/tema skripsi. Proses pembimbingan harus dilakukan secara bersamaan antara pembimbing satu dan pembimbing dua Jika terjadi ketidaksepakatan dalam proses pembimbingan, antara pembimbing 1 dan 2, maka kewenangan untuk mengambil keputusan ada pada pembimbing satu;

   Syarat prosedur pengurusan pembimbing skripsi adalah sebagai berikut;

   a. Mahasiswa mengajukan dosen pembimbing tugas akhir ke Prodi;
   b. Prodi menunjuk dua dosen calon pembimbing dan meminta kesediaan untuk membimbing;
   c. Prodi mengajukan penerbitan SK Dekan;
   d. Dekan menerbitkan SK Pembimbing;

e. Prodi mengirimkan softfile SK pembimbing ke dosen pembimbing dan mahasiswa;
f. Mahasiswa menulis tugas akhir dibimbing oleh dua dosen pembimbing;

4. Frekuensi bimbingan skirpsi minimal 8 kali bimbingan pada setiap pembimbing;
5. Setelah habis masa pembimbingan pertama (sebelum masa perpanjangan) dan skripsi belum selesai, ketua program studi dapat mengganti dosen pembimbing, berdasarkan evaluasi, permintaan dari dosen pembimbing dan atau dari mahasiswa bimbingan.
6. Pergantian pembimbing skripsi dapat dilakukan apabila dosen pembimbing berhalangan tetap;
7. Daftar Pustaka (referensi) penulisan naskah skripsi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) buku dan 5 (lima) jurnal dengan sekurang-kurangnya 10% dari keseluruhan referensi yang digunakan.
8. Dalam rangka monitoring kemajuan penulisan skripsi, mahasiswa dibekali buku/formulir kontrol tugas skripsi yang memuat catatan konsultasi dan dilaporkan secara berkala kepada ketua/sekretaris program studi. Laporan ini merupakan bahan evaluasi dan menentukan kebijakan yang diperlukan sehingga penulisan skripsi berjalan lancar dan tepat waktu.

D. Ujian Komprehensif

Persyaratan ujian komprehensif adalah:

1. Potokopi bukti pembayaran UKT terakhir;
2. Sertifikat KKL, KKN, BTA, PLIK, PLKH, PBAK (sertifikat asli/potokopi dilegalisir);
3. Sertifikat tofle yang masih berlaku;
4. Telah lulus semua MK (transkrip nilai dikeluarkan bagian akademik);

5. Skripsi yang telah di acc oleh 2 dosen pembimbing.

Adapun prosedurnya adalah:

1. Mahasiswa mendaftar ke bagian akademik;
2. Bagian akademik melakukan rekapitulasi peserta ujian komprehensif;
3. Kaprodi bersama WD 1 menentukan penguji komprehensif;
4. Mahasiswa mengikuti ujian komphehensif;
5. Dosen penguji menyerahkan nilai ke bagian akademik.

E. Ujian Munaqasyah

Mahasiswa dapat mengikuti ujian munaqasyah skripsi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat munaqasyah dibuktikan dengan kartu mahasiswa yang masih berlaku;
2. Telah menyelesaikan semua beban SKS selain beban SKS yang melekat pada skripsi;
3. Telah memiliki sertifikat kelulusan untuk program intensif Baca-Tulis Al-Qur'an (BTA) dan hafalan juz ke-30, program intensif Bahasa Arab dan Bahasa Inggris (skor TOEFL 400), Memiliki Sertifikat Aplikasi Komputer, KKN, dan magang/PPL;
4. Telah mencapai Indeks Prestasi kumulatif minimal 2,76 dengan nilai C sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah;
5. Telah lulus ujian komprehensif;
6. Hardcopy skripsi 3 rangkap (ke bagian akademik);
7. Mengunggah (upload) skripsi (dalam format PDF) ke e-repository UIN Raden Fatah, minimal cover, halaman pengesahan, abstrak, bab I dan Daftar Pustaka;
8. Selama masa studi, maka mahasiswa diwajibkan minimal satu kali presentasi pada kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar lokal/regional untuk mahasiswa S1;
9. Bukti submit artikel ilmiah minimal di Jurnal Sinta 6 untuk S1;

10. Menyerahkan bukti telah menyelesaikan skripsi yang telah disetujui oleh semua dosen pembimbing;
11. Mahasiswa dapat mengikuti ujian skripsi apabila lulus uji anti-plagiasi dengan similarity 25 % (dua puluh lima persen);
12. Melengkapi dan menyerahkan dokumen yang menjadi persyaratan penerbitan ijazah yang dikeluarkan UIN Raden Fatah Palembang, yaitu:
    a. Potokopi Ijazah SLTA/STTB/SLTA/Sarjana;
    b. Paspoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar dengan latar belakang biru muda dan mengenakan jas dan dasi untuk mahasiswa dan mengenakan busana Muslimah bagi mahasiswi;

Adapun prosedurnya sebagai berikut:

1. Mahasiswa menyampaikan softfile laporan tugas akhir ke prodi untuk dilakukan cek plagiasi;
2. Mahasiswa mendaftar ke bagian akademik dengan menyerahkan hardcopy dan lembar keterangan lulus cek plagiasi;
3. Mahasiswa menyampaikan softcopy ke Prodi;
4. Bagian akademik melakukan rekapitulasi peserta ujian munaqasyah;
5. Kaprodi bersama WD 1 menentukan dosen penguji munaqasyah;
6. Bagian akademik mengirimkan berkas hardcopy laporan TA ke meja dosen;
7. Prodi mengirimkan copy laporan TA ke dosen penguji;
8. Pembimbing menyerahkan nilai bimbingan ke bagian akademik;
9. Mahasiswa mengikuti ujian munaqasyah;
10. Penguji menyerahkan nilai ujian;
11. Prodi mengumumkan hasil ujian;
12. Mahasiswa memperbaiki skripsi dibimbing/sesuai masukan tim penguji;
13. Mahasiswa menulis jurnal dibimbing oleh 2 dosen pembimbing;

Ketentuan pelaksanaan ujian munaqasyah skripsi adalah sebagai berikut:

1. Ujian munaqasyah skripsi bersifat terbuka;
2. Ujian munaqasyah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh fakultas/program studi.
3. Ujian harus dilaksanakan dalam satu ruangan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
4. Mahasiswa harus menggunakan jaket almamater dengan baju berwarna putih dan celana dasar berwarna hitam. Bagi laki- laki wajib menggunakan dasi dan kopiah hitam;
5. Bagi dosen penguji wajib hadir bersamaan pada saat ujian berlangsung. Apabila salah satu dosen penguji tidak hadir, maka ujian dapat ditunda sampai kedua penguji hadir;
6. Ketua, sekretaris dan penguji dianjurkan menggunakan baju toga pada saat ujian munaqosyah.
7. Tim Penguji dalam ujian skripsi terdiri dari dua penguji, dua dosen pembimbing, seorang ketua sidang dan seorang sekretaris;
8. Penilaian Ujian Munaqasyah Skripsi mengacu kepada kerangka pemikiran (termasuk sistematika penulisan), metodologi, analisis (termasuk argumentasi), bahasa, kesungguhan dalam proses bimbingan, dan kemampuan mahasiswa mempertahankan isi skripsi;
9. Setelah dinyatakan lulus dalam sidang munaqasyah, naskah skripsi diperbaiki sesuai koreksi dan saran Tim Penguji. Masa perbaikan naskah skripsi selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari dari tanggal sidang munaqasyah. Jika belum/tidak diperbaiki dalam waktu tersebut, ujian skripsi yang telah diikuti dianggap gagal dan dijadwalkan ujian ulang.

BAB VI
SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM S2 HTN (SIYASAH)

A. Beban SKS dan Masa Studi

Jumlah beban SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa program magister HTN (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah adalah 47 (empat puluh tujuh) SKS dengan lama masa studi selambat-lambatnya 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun akademik. Apabila belum menyelesaikan perkuliahan dalam waktu tersebut (melebihi masa studi), mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi kepada rektor, dan jika disetujui dapat diperpanjang selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun akademik.

B. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum program magister HTN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang saat ini terdiri dari beberapa komponen yaitu:

No	Kelompok MK	SKS
1	Mata kuliah kompetensi dasar	15
2	Mata kuliah kompetensi utama	20
3	Mata kuliah penunjang/pilihan	6
4	Tesis	6
	Total	47

C. Evaluasi Keberhasilan Studi

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap seluruh beban studi yang diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini disebut dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Proses evaluasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kehadiran minimal 80% dari frekuensi kehadiran dosen yang ditentukan menjadi syarat mengikuti ujian akhir semester;
2. Mahasiswa yang telah memenuhi 80% kehadiran namun karena sesuatu dan lain hal tidak dapat mengikuti ujian akhir semester sesuai jadwal, maka mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian susulan dengan syarat persetujuan dosen yang bersangkutan;
3. Syarat penyusunan tesis telah menempuh minimal 25 (dua puluh lima) SKS dengan IPK minimal 2,75;
4. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,51;
5. Nilai tesis diambil dari nilai bimbingan, ujian seminar hasil, atau kelayakan dan ujian munaqasah tesis yang masing-masing komponen merupakan prasyarat untuk melanjutkan pada komponen berikutnya.

D. Komponen Penilaian

Komponen penilaian hasil belajar di Prodi S2 HTN FSH UIN Raden Fatah adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Persentase Nilai
1	Kehadiran/keaktifan	10%
2	Tugas	20%

3	UTS	30%
4	UAS	40%
	Total	100%

E. Predikat Kelulusan Magister

Predikat kelulusan mahasiswa Prodi S2 HTN FSH adalah sebagai berikut:

No	Indek Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat
1	3,76-4,00	Pujian
2	3,51-3,75	Sangat Memuaskan
3	3,00-3,50	Memuaskan
4	< 3,00	Baik

Predikat lulusan dengan pujian hanya diberikan kepada mahasiswa yang lulus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa memiliki IPK minimal 3,76;
2. Masa Studi tepat waktu tidak lebih 2 tahun;
3. Tidak melakukan perbaikan nilai;
4. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kemahasiswaan;
5. Memiliki karya tulis/artikel jurnal internasional dari tema penelitiannya.

F. Gagal Studi

Mahasiswa Program Magister HTN dinyatakan gagal studi apabila:

1. Tidak melakukan registrasi administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Tidak melakukan registrasi administrasi setelah berakhirnya cuti kuliah;
3. Tidak melakukan pembayaran SPP sebanyak 2 (dua) semester berturut-turut maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan Drop Out (DO) secara otomatis;
4. Melebihi masa perkuliahan selama 6 semester atau 3 tahun;
5. Memiliki IPK < 2,76 pada akhir semester 4;
6. Melakukan tindakan indisipliner maupun tindakan tidak terpuji baik di dalam maupun di luar kampus;
7. Mahasiswa yang sudah melebihi masa perkuliahan sebagaimana pada poin c), tetapi tinggal penyelesaian ujian tesis, diberikan toleransi penyelesaian masa studi maksimal 6 bulan.

BAB VIII
TUGAS TESIS DAN PENYELESAIAN STUDI S2

A. Ketentuan Tesis

Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun atau ditulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi yang ditempuh oleh mahasiswa Prodi S2 HTN (Siyasah) FSH UIN Raden Fatah. Tesis menunjukkan kualitas penulisan karya ilmiah yang menjadi indikator kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa dalam hal merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitian.

Sebagai karya ilmiah tesis mahasiswa Prodi S2 HTN (Siyasah) harus memenuhi ketentuan antara lain yaitu:

a. Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di bawah bimbingan dosen yang linier dengan bidang keilmuan;
b. Mempunyai nilai manfaat tinggi untuk pengembangan teori dan praktik dalam hukum tata negara (Siyasah);
c. Bersifat mengembangkan pengetahuan, permasalahan ilmu pengetahuan, teori dan praktek hukum ketatangeraan (Siyasah);
d. Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir dan berkarya untuk memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teori dan praktek hukum ketatangeraan;
e. Memiliki jumlah 150 sampai 200 halaman selain lampiran;
f. Lulus cek plagiat dengan similarity maksimal 20%.
g. Selain berbahasa Indonesia, tesis dapat ditulis dalam bahasa Arab atau Bahasa Inggris;
h. Apabila ditulis dengan menggunakan bahasa asing, penulisan tesis tetap mengikuti sistematika pedoman penulisan yang telah ditetapkan oleh Prodi S2 HTN FSH UIN Raden Fatah.

B. Masa Bimbingan Tesis

Masa pembimbingan tesis selama 12 bulan atau 2 semester dengan frekuensi minimal 10 kali bimbingan dan dapat diperpanjang

selama 1 (satu) semester. Pemberian masa perpanjangan bimbingan dan penulisan tesis tidak melebihi batas maksimal masa studi.

C. Tahapan Penelitian Tesis

Tahapan penulisan tesis bagi mahasiswa Prodi S2 HTN (Siyasah) terdiri dari 6 (enam) tahapan sebagai berikut:

1. Bimbingan Proposal

   Bimbingan proposal dilaksanakan ketika mahasiswa memasuki semester kedua pada saat mahasiswa menentukan kompetensi dan konsentrasi keilmuan. Proposal penelitian akan dibimbing oleh dosen pembimbing minimal 1 (satu) orang atau lebih. Mahasiswa harus mengajukan proposal pada saat wawancara ujian masuk program magister, atau dapat pula mengajukan proposal baru kepada pembimbing. Tema atau topik tesis yang diajukan harus sesuai dengan bidang konsentrasi keilmuan.

2. Ujian Proposal Tesis

   Ujian proposal merupakan ujian untuk menentukan apakah judul, latar belakang, rumusan masalah, teori serta metodologi sesuai dan layak dijadikan penelitian. Ujian ini dihadiri ketua dan sekretaris serta 2 (dua) orang penguji. Pada tahapan ini para penguji diberikan hak menentukan apakah proposal layak dijadikan penelitian atau tidak. Lama perbaikan proposal penelitian maksimal 2 (dua) bulan setelah ujian proposal tesis dilaksanakan.

   Persyaratan ujian proposal tesis yaitu:

   a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Prodi S2 HTN (Siyasah) FSH Pascasarjana UIN Raden Fatah;
   b. Lulus mata kuliah Penyusunan Proposal Tesis;
   c. Menyerahkan photokopi Kartu Hasil Studi;
   d. Menyerahkan naskah proposal yang telah diperbaiki dan disetujui oleh Pembimbing kepada Prodi sebanyak 4 (empat) eksemplar;

e. Menyerahkan bukti hasil pengecekan plagiasi dari Tim Verifikasi Tugas Akhir;
f. Menunjukkan bukti sah pembayaran SPP/UKT sampai dengan semester pelaksanaan ujian.

3. Masa Penelitian dan Penulisan Tesis
   Pada tahap ini mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan kerangka penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing. Lama penelitian dilakukan selama 2 (dua) semester setelah persetujuan penelitian. Persetujuan penelitian dari pembimbing menjadi persyaratan tambahan bagi mahasiswa untuk memulai penelitian.

4. Ujian Seminar Hasil Tesis
   Ujian seminar hasil bertujuan memastikan hasil penelitian yang dilakukan valid dan sesuai dengan standar keilmiahan suatu penelitian. Ujian seminar hasil dihadiri oleh mahasiswa, pembimbing merangkap ketua dan sekretaris ujian serta 2 (dua) penguji. Lama perbaikan maksimal 6 (enam) bulan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian seminar tesis.

   Persyaratan Ujian Seminar Hasil Tesis adalah sebagai berikut:
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Prodi S2 HTN (Siyasah) FSH Pascasarjana UIN Raden Fatah
   b. Lulus semua mata kuliah teori;
   c. Menyerahkan photo kopi Kartu Hasil Studi;
   d. Menyerahkan naskah tesis yang telah diperbaiki dan disetujui oleh Pembimbing dan Penguji kepada Prodi sebanyak 4 (empat) eksemplar;
   e. Menyerahkan bukti hasil pengecekan plagiasi dari Tim Verifikasi Tugas Akhir;
f. Menunjukkan bukti sah pembayaran SPP/UKT sampai dengan semester pelaksanaan ujian.

5. Publikasi Ilmiah

   Sebelum mengikuti ujian terbuka, mahasiswa diwajibkan mempublikasi hasil penelitian tesis pada jurnal sekurang-kurangnya terakreditasi SINTA 3 (tiga). Pada publikasi ilmiah, tim penulis diatur sebagai berikut: 1) mahasiswa menjadi penulis pertama, dan 2) pembimbing pertama dan kedua sebagai penulis kedua serta ketiga. Publikasi ilmiah dapat di mulai ketika mahasiswa dinyatakan lulus pada ujian seminar hasil. Mahasiswa dapat mempublikasikan hasil penelitiannya berdasarkan persetujuan pembimbing.

6. Ujian Munaqasyah Tesis

   Ujian tesis adalah ujian yang dilakukan kepada mahasiswa dalam sidang terbuka untuk umum. Ujian tesis bertujuan untuk mempromosikan kompetensi seorang magister baru dan menentukan status kelulusan. Jumlah tim penguji pada tahap ujian tesis memiliki jumlah yang sama pada saat ujian proposal dan ujian seminar hasil.

   Persyaratan Ujian Munaqasyah adalah sebagai berikut:

   a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Prodi S2 HTN (Siyasah) FSH Pascasarjana UIN Raden Fatah;
   b. Telah lulus semua mata kuliah;
   c. Melampirkan skor ujian TOEFL 450 yang masih berlaku baik dari lembaga bahasa internal atau eksternal UIN Raden Fatah Palembang;
   d. Menyerahkan photo kopi Kartu Hasil Studi;
   e. Selain kepada peserta sidang terbuka, mahasiswa menyerahkan research summary sebanyak 4 (empat) eksemplar kepada pihak Prodi;
   f. Menyerahkan bukti hasil pengecekan plagiasi dari Tim Verifikasi Tugas Akhir;

g. Menunjukkan bukti sah pembayaran SPP/UKT sampai dengan semester pelaksanaan ujian.

7. Penilaian Hasil Ujian
   Penilaian hasil ujian tesis adalah sebagai berikut:

No	Skor	Konversi	Predikat	Keterangan
1	80,00 – 100	3,60 – 4,00	A	Lulus
2	70,00 – 79,99	3,00 – 3,59	B	Lulus
3	60,00 – 69,99	2,40 – 2,99	C	Lulus
4	< 60	< 2,40	D	Tidak Lulus

BAB IX
ATURAN BAGI MAHASISWA

A. Jati Diri Mahasiswa dan Alumni

FSH UIN Raden Fatah dengan visinya mengharapkan semua mahasiswa yang menempuh pendidikan di fakultas ini dapat menjadi insan akademik yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah mempunyai semangat pembaharuan, kemajuan dan pengabdian, kemajuan dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan misinya, FSH menuntut setiap mahasiswa untuk membangun semangat kebersamaan di atas pondasi ukhuwah Islamiyah di dalam kebebasan mimbar akademik dan perjuangan kemaslahatan umat. Untuk itu setiap mahasiswa diharapkan berupaya membentuk diri menjadi sosok mahasiswa FSH yang ideal yaitu:

1. Menjunjung tinggi syariat Islam dan berakhlak mulia;
2. Memiliki memiliki etos belajar yang baik dan berprestasi akademik;
3. Mengembangkan kemampuan non-akademik untuk mengimbangi kompetensi akademik seperti kepemimpinan dan organisasi;
4. Menumbuhkan kepekaan sosial dan semangat ukhuwah Islamiyah dengan cara mengembangkan sikap kritis, mencari jawaban atas masalah yang di lingkungannya, dan berempati atas apa yang ada di sekelilingnya (kampus, rumah, masyarakat, dan bangsa);
5. Berani untuk berinisiatif atas apa yang diyakininya secara positif dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya;

Upaya pembentukan karakter mahasiswa ideal ini diperoleh melalui keseluruhan proses pembelajaran di FSH termasuk dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan titik tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam pembentukan dan pengembangan diri mahasiswa. Oleh karena itu, FSH mendorong

mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dalam koridor Tridharma Perguruan Tinggi dan komposisi yang selayaknya.

B. Tata Tertib Mahasiswa

Semua tujuan dan program diatas tidak akan terlaksana dengan baik tanpa didasari dengan tata tertib yang akan mengawal Pelaksanaan serta pencapaian tujuan bersama FSH. Oleh karena itu semua mahasiswa FSH harus mengetahui, memahami dan melaksanakan tata aturan berikut ini yang fungsinya adalah menjaga kemaslahatan bersama dan kebaikan untuk semua.

C. Tata Tertib Umum

1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam dan akhlak mulia;
2. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya semesteran dan biaya yang ditentukan sesuai sesuai peraturan yang berlaku;
3. Memahami dan memenuhi segala peraturan akademik yang berlaku di tingkat universitas maupun fakultas dan program studi;
4. Menjunjung tinggi kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional;
5. memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan ketertiban dan keamanan kampus;
6. Menjaga kewajiban dan nama baik almamater;
7. Menghormati semua mahasiswa dan bersikap sopan santun terhadap pimpinan, dosen dan karyawan UIN Raden Fatah;
8. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat didalam dan diluar kampus;
9. Berpakaian sopan rapi coma bersih dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika berurusan dengan pimpinan, dosen dan karyawan.

D. Tata Tertib Khusus

1. Tata tertib khusus budaya Islami kampus

a. Membudayakan salam ketika bertemu dan memasuki ruangan;
b. Mengamalkan adab pergaulan dalam bertingkah laku serta bertutur kata titik baik kepada teman maupun kepada karyawan dan dosen;
c. Berpakaian sesuai dengan syariat dan aturan kelaziman di lingkungan UIN Raden Fatah;
d. Menjaga adab pergaulan antar lawan jenis, tidak dibenarkan berduaan di tempat sepi dan berboncengan laki-laki dan perempuan dengan berangkulan atau berpelukan;
e. Kedisiplinan waktu dalam seluruh aktivitas;
f. Mengendarai kendaraan dengan tertib dan memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat parkir yang telah tersedia
g. Dilarang mendirikan organisasi tanpa seizin resmi pihak pimpinan
h. Menyalurkan aspirasi melalui saluran-saluran formal dengan menaati aturan-aturan yang berlaku.

2. Tata tertib khusus akademik

a. Mengikuti kuliah dengan duduk teratur sopan dan beradab;
b. Memupuk semangat belajar serta meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku;
c. Dilarang memasukkan nilai, tanda tangan stempel ijazah transkrip nilai dan surat-surat keterangan lainnya;
d. Dilarang membuatkan skripsi orang lain dan dilarang melakukan plagiat;
e. Sportif dan jujur dalam usaha mendapatkan pengetahuan dan nilai.

3. **Tata tertib khusus merokok dan penyalahgunaan narkotika**
   a. Setiap mahasiswa berhak atas lingkungan pendidikan yang kondusif bebas dari gangguan asap rokok narkotika dan psikotropika;
   b. Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga lingkungan yang bersih dari rokok, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
   c. Dilarang merokok di area Fakultas Syariah dan Hukum;
   d. Dilarang memakai, menjual belikan, mendistribusikan, menyimpan dan memaksa orang lain untuk menggunakan baik dengan kekerasan atau tanpa kekerasan narkotika dan obat terlarang lainnya.

4. **Tata aturan khusus tentang tindak kekerasan dan asusila**
   a. setiap mahasiswa berhak atas kondisi lingkungan kampus yang bersih dan terlindungi dari tindak kekerasan dan asusila;
   b. setiap mahasiswa dan seluruh civitas akademika memiliki tanggung jawab bersama untuk memelihara budaya kampus yang Islami;
   c. dilarang melakukan hal-hal berikut ini; perkelahian penganiayaan oleh 1 orang atau lebih, pelecehan seksual, tindakan asusila seperti perzinahan atau yang dianggap penyimpangan seksual, membawa dan menyebarkan media pornografi, dan menggunakan senjata tajam/senjata api, memprovokasi, kekacauan dan keributan serta mencemarkan nama baik pihak lain.

E. Kewajiban Mahasiswa FSH

Mahasiswa FSH UIN Raden Fatah memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan SPP sesuai jadwal dan ketentuan. Mahasiswa S1 yang melebihi 8 semester dan mahasiswa S2 yang melebihi 4 semester tetap diharuskan

membayar UKT dan SPP pada semester berikutnya sebagaimana semester sebelumnya;
2. Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas/fakultas/prodi baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
3. Memenuhi ketentuan untuk tidak melanggar aturan administrasi, akademik dan non akademik yang telah ditetapkan pihak program studi/fakultas/universitas;
4. Memenuhi ketentuan tidak melakukan tindakan plagiarisme dalam kegiatan akademik maupun kegiatan riset/penelitian pada saat penulisan makalah, skripsi atau tesis dan disertasi;
5. Ikut bertanggungjawab memelihara prasarana dan sarana, kebersihan, keamanan dan kenyamanan, ketenangan dan keindahan kampus;
6. Menyelasaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang maksimal;
7. Mensukseskan dan mendukung program-program program studi, fakultas dan universitas;
8. Menjaga etika kesopanan dan kepatutan dalam sikap serta perilaku dan interaksi dengan semua sivitas akademika UIN Raden Fatah Palembang

F. Hak Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memiliki hak sebagai berikut:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memperoleh layanan pengajaran dan layanan akademik sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan;
3. Memanfaatkan fasilitas akademik program studi/fakultas /universitas untuk mendukung proses pembelajaran dan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Mendapatkan layanan pembimbingan dan pengajaran dari dosen;
5. Memperoleh layanan informasi akademik serta hasil belajar;

6. Menyelesaikan studi lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Pindah ke program studi lain, baik fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah atau perguruan tinggi lain sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mengikuti organisasi kemahasiswaan baik di program studi, fakultas maupun universitas.

G. Larangan Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Mahasiswa FSH UIN Raden Fatah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan, perbuatan, aktivitas, tindakan atau provokasi yang menyebabkan terhambatnya kegiatan akademik maupun kekacauan dalam lingkungan kampus;
2. Melakukan perbuatan yang melanggar aturan etika, moral dan agama baik individu maupun berkelompok;
3. Melakukan tindakan kriminal, berkelahi, mencuri serta membuat kerusuhan;
4. Membuat kegiatan yang melanggar aturan atau tata tertib kampus yang berlaku di universitas/fakultas/prodi;
5. Melakukan kegiatan kemahasiswaan pada saat azan berkumandang;
6. Mengadakan kegiatan yang tidak ada izin resmi dari pimpinan fakultas atau universitas;
7. Melakukan kegiatan yang berisiko tinggi yang akan mengakibatkan terancamnya keamanan dan keselamatan, baik sesama mahasiswa, sivitas akademika lain maupun terhadap sarana dan prasarana;
8. Melakukan kegiatan perjokian atau meminta seseorang untuk melakukan perjokian baik pada saat PMB atau ujian perkuliahan;
9. Terlibat sebagai pengguna, pengedar, penyedia tempat, kurir dan penganjur penggunaan narkoba baik di dalam maupun luar

kampus;

10. Menjadi anggota organisasi makar atau organisasi yang dilarang oleh negara Republik Indonesia;
11. Mengikuti atau menjadi anggota organisasi yang melanggar hukum agama seperti perbuatan yang mengarah kepada aktifitas seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT);
12. Hal lain yang bertentangan dengan norma-norma agama, ketentuan kenegaraan dan norma-norma social yang berlaku di wilayah NKRI.

H. Pelanggaran dan Sanksi Akademik

Ketentuan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan akademik yang berlaku di FSH UIN Raden Fatah adalah sebagai berikut:

1. Apabila mahasiswa melanggar ketentuan dan larangan yang telah ditetapkan oleh universitas/fakultas/prodi, dapat diberikan peringatan, skorsing, atau pemecatan sebagai mahasiswa;
2. Tidak mengajukan Kartu Rencana Studi (KRS) hingga batas waktu yang ditentukan maka tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mengikuti ujian, maka nilainya tidak diakui;
3. Melakukan perjokian baik untuk pribadi dan orang lain untuk kegiatan PMB atau ujian perkuliahan, maka dapat dikenakan sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester;
4. Mahasiswa yang kehadirannya minimal 80% dari kehadiran dan tatap muka dosen, tidak diperbolehkan mengikuti ujian semester dan dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut;
5. Mahasiswa yang secara sengaja tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dapat dinyatakan tidak lulus mata kuliah oleh dosen yang bersangkutan;
6. Mahasiswa yang memperoleh IPK di bawah 2,00 pada semester ketiga secara otomatis mahasiswa tersebut dinyatakan Drop Out (DO);

7. Mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pemalsuan tanda tangan atau dokumen yang terkait dengan kegiatan akademik, akan diberikan sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester.

BAB X
PENUTUP

Pedoman Akademik ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan kegiatan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, baik bagi tenaga kependidikan, dosen dan mahasiswa.

Berbagai ketentuan penyelenggaraan kegiatan fakultas yang tidak diatur dalam pedoman ini maka merujuk kepada ketentuan-ketentuan lain yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah.